TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP *CRYPTOCURRENCY* SEBAGAI NILAI TUKAR MATA UANG

(Studi Kasus Masyarakat Desa Neglasari Kec. Neglasari, Kota Tangerang, Banten)

ACC Pembimbing
13/5 '24
M. Hilaruo

Dapat di daftarkan
munaqasyah.

Oleh:

Muhammad Luqmannul Hakim

NIM: 20421036

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Untuk memenuhi salah satu syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam

YOGYAKARTA

2024

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP *CRYPTOCURRENCY* SEBAGAI NILAI TUKAR MATA UANG

(Studi Kasus Masyarakat Desa Neglasari Kec. Neglasari, Kota Tangerang, Banten)

COVER DALAM

Oleh:

Muhammad Luqmannul Hakim

NIM: 20421036

Dosen Pembimbing :

Drs. H. M. Sularno, MA

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Untuk memenuhi salah satu syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam

YOGYAKARTA

2024

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Muhammad Luqmannul Hakim
Temapat dan Tanggal Lahir	: Tangerang, 14 Februari 2002
NIM	: 20421036
Program Studi	: Hukum Keluarga (Ahwal Alsyakhshiyah)
Fakultas	: Ilmu Agama Islam
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Indonesia
Judul Skripsi	: **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP *CRYPTOCURRENCY* SEBAGAI NILAI TUKAR MATA UANG (STUDI KASUS MASYARAKAT DESA NEGLASARI, KECAMATAN NEGLASARI, KOTA TANGERANG, BANTEN).**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyaa dikemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil pelagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya siap mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan dengan tanpa adanya paksaan.

Yogyakarta 2024,
Yang Menyatakan,



Muhammad Luqmannul Hakim

LEMBAR PENGESAHAN

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiai@uii.ac.id
W. fiai.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah yang dilaksanakan pada:

Hari	:	Selasa
Tanggal	:	6 Agustus 2024
Judul Skripsi	:	Tinjauan Hukum Islam terhadap Cryptocurrency sebagai Nilai Tukar Mata Uang (Studi Kasus Masyarakat Desa Neglasari, Kec. Neglasari, Kota Tangerang, Banten)
Disusun oleh	:	MUHAMMAD LUQMANNUL HAKIM
Nomor Mahasiswa	:	20421036

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing	:	Drs. M. Sularno, MA (.....)
Penguji I	:	Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS (.....)
Penguji II	:	Krismono, SHI, MSI (.....)

Yogyakarta, 6 Agustus 2024
Dekan,

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA ★ YOGYAKARTA ★ FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukkan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan Nomor Surat **41/Dek/60/DAATI/FIAI/I/2024** tanggal 5 Januari 2024/ 23 Jumadil Akhir 1445 H. Atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara :

Nama : Muhammad Luqmannul Hakim

Nomor pokok/ NIM : 20421036

Mahasiswa fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Jurusan/Program Studi : S1-Hukum Keluarga (Ahwal Alsyakhshiyah)
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Cryptocurrency* Sebagai Nilai Tukar Mata Uang (Studi Kasus Masyarakat Desa Neglasari, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Banten.)**

Setelah kami teliti dan diadakan perbaikan sepertinya akhirnya kami anggap skripsinya memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasyahkan, dan Bersama ini kami kirimkan 3 (tiga) / 4 (empat) eksemplar skripsi yang dimaksud
*coret yang tidak perlu
Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Drs. H. M. Sularno, MA

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi Berjudul	: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP *CRYPTOCURRENCY* SEBAGAI NILAI TUKAR MATA UANG (STUDI KASUS MASYARAKAT DESA NEGLASARI, KECAMATAN NEGLASARI, KOTA TANGERANG, BANTEN.)
Ditulis Oleh	: Muhammad Luqmannul Hakim
NIM	: 20421036
Program Studi	: Ahwal Al-Syakhshiyyah

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Ilmu Agama Islam.

Yogyakarta, 5 Mei 2024
Dosen Pembimbing,

Drs. H. M. Sularno, MA

MOTO

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى ۖ فَمَا رَبِحَتْ تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ

"Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka, tidaklah beruntung perniagaannya dan mereka bukanlah orang-orang yang mendapatkan petunjuk". (QS. Al-Baqarah: 16)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki

ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i

ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يْ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
وْ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...ىَ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ىِ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيْلَ qīla
- يَقُوْلُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

 Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

 Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةْ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

 Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

 Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلاَلُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khużu
- شَيئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ — Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا — Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ — Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ — Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ — Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلهِ الأُمُوْرُ جَمِيْعًا — Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP *CRYPTOCURRENCY* SEBAGAI NILAI TUKAR MATA UANG (STUDI KASUS MASYARAKAT DESA NEGLASARI, KEC. NEGLASARI, KOTA TANGERANG, BANTEN).

Muhammad Luqmannul Hakim – 20421036

Mayoritas Masyarakat Desa Neglasari bermata pencaharian sebagai buruh pabrik dan buruh harian lepas dengan penghasilan dibawah upah minimum regional mengharuskan mereka untuk mencari penghasilan tambahan agar perekonomian mereka terpenuhi. Muncul nya transaksi digital *cryptocurrency,* menjadi harapan bagi mereka untuk meningkatkan kondisi perkonomian mereka. Penelitian ini membahas tentang praktik pertukaran mata uang digital yaitu, *cryptocurrency*. Selain itu penelitian ini juga membahas mengenai pengertian *cryptocurrency* dan praktik pertukaran mata uang dalam aplikasi *cryptocurrency* yang ditinjau dari sudut pandang Hukum Islam. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik penukaran mata uang pada aplikasi *crypto* dan bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap penggunaan *cryptocurrency* sebagai nilai tukar mata uang. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian kali ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif sosiologis Dimana pada pendekatan tersebut dikaitkan dengan teks-teks keagamaan seperti Al-Qur'an dan Hadist. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan menggunakan wawancara dan observasi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah dalam pandangan Hukum Islam bahwa praktik pertukaran mata uang *crypto* termasuk kedalam transaksi yang diharamkan, karena pada objek akadnya mengandung tidak memenuhi syarat secara *syar'I,* karena nilai dari *cryptocurrency* yang bersifat fluktuatif sehingga dapat dikatakan *gharar.* Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa haramnya *cryptocurrency* sebagai alat tukar mata uang, karena mengandung unsur *gharar*.

Kata Kunci : *Hukum Islam, Cryptocurrency, Mata Uang*

ABSTRACT

ISLAMIC LAW REVIEW REGARDING CRYPTOCURRENCY AS A CURRENCY EXCHANGE VALUE (CASE STUDY IN NEGLASARI VILLAGE COMMUNITY, NEGLASARI DISTRICT, TANGERANG REGENCY, BANTEN)

Muhammad Luqmannul Hakim – 20421036

The vast majority of Neglasari villagers are factory workers and day-to-day freelancers with incomes below the regional minimum wage, requiring them to seek additional incomes for their economy to be satisfied. The emergence of digital cryptocurrency transactions, became a hope for them to improve their economic conditions. This research discusses the practice of exchanging digital currency, i.e. cryptocurrency in addition to discuss the meaning of cryptocurrency and the practice of currency exchange in cryptocurrency applications from the perspective of Islamic law. The problems in this research are formulated into how currency exchange practices are in crypto applications and how Islamic Law views the use of cryptocurrency as a currency exchange rate. This field research used qualitative method by means of a sociological normative approach where this approach was linked to religious texts such as Al-Qur'an and Hadith. The data were collected using interviews and observation. The conclusion of this research is that in the view of Islamic law, the practice of exchanging cryptocurrencies is a prohibited transaction as the object of the contract does not meet the requirements in accordance to Sharia. As the value of cryptocurrency fluctuates, it can then stated as gharar. The Indonesian Ulema Council (MUI) has issued a fatwa prohibiting cryptocurrency as a means of currency exchange for containing the elements of gharar.

Keywords: Islamic Law, Cryptocurrency, Currency

July 04, 2024

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated

by a Center for International Language and Cultural Studies of Islamic University of Indonesia

KATA PENGANTAR

Bismillahirahmaanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil'alamin, Segala puja dan puji Syukur kehadirat Allah SWT. Yang telah memberikan nikmat iman, nikmat islam dan nikmat sehat serta karunianya kepada hambanya yang senantiasa taat dan patuh kepada nya, sehingga penulis dapat mengerjakan dan menyelesaikan tugas akhir skripsinya yang berjudul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Cryptocurrency* Sebagai Nilai Tukar Mata Uang"**. Tidak lupa Sholawat bermahkotakan salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Yang telah membawa kita sebagai umat nya dari zaman kebodohan sampai ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang.

Adapun selama proses penulisan skripsi, penulis banyak mendapatkan dukungan, arahan, motivasi serta do'a dari berbagai pihak, sehingga penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada :

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. Drs, Asmuni, MA. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Krismono, S.H.I., M.S.I. Selaku Ketua Program Studi *Ahwal Al-Syakhshiyyah.*
4. Drs. H. M. Sularno, MA. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya serta memberikan arahan, motivasi, dan do'a selama proses penyusunan Skripsi ini hingga selesai.

5. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan seluruh dosen Program Studi *Ahwal Al-Syakhshiyyah* yang telah memberikan motivasi dan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
6. Kepada para informan baik investor maupun leader *crypto* yang telah meluangkan waktunya dan bersedia diwawancarai.
7. Kepada keluarga besar dirumah terkhusus orang tua tercinta, yang tidak pernah Lelah untuk mendo'akan, serta memberikan dukungan moral sehingga penulis dapat dititik seperti saat ini.
8. Kepada Rohilda Siti Umayyah, yang tidak henti-hentinya memberikan semangat dan dukungannya kepada penulis.
9. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan Program Studi *Ahwal Al-Syakhshiyyah* Angkatan 2020 yang telah membersamai dari awal masuk perkuliahan.
10. Kepada teman-teman *Blue House* yang telah memberikan semangat dan dukungan.
11. Kepada Diri sendiri yang tidak henti-hentinya berjuang dan selalu optimis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Akhir kata penulis ucapkan, semoga Allah SWT. Senantiasa melindungi dan memberikan keberkahan kepada pihak-pihak yang terkait. Adapun Kritik dan saran yang membangun, penulis dengan kerendahan hati sangat menerima. Harapannya agar kedepannya lebih baik dan lebih konsisten dalam melakukan sesuatu, dan semoga Skripsi ini bermanfaat bagi seluruh pihak.

Aamiin…….

DAFTAR ISI

COVER DALAM i

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN ii

LEMBAR PENGESAHAN iii

NOTA DINAS iv

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING v

MOTO vi

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN vii

ABSTRAK xvi

ABSTRACT xvii

KATA PENGANTAR xviii

DAFTAR ISI xx

DAFTAR TABEL xxiii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Fokus Penelitian 4

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 4

D. Sistematika Pembahasan 5

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI 7

1. Kajian Pustaka 7

2. Kerangka Teori 15

A. Hukum Islam 15

B. Cryptocurrency 20

C. Mata Uang 26

BAB III METODE PENELITIAN 42

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan 42

2. Lokasi Penelitian 42

3. Sumber Data 43

4. Metode Pengumpulan Data 43

5. Teknik Analisis Data 44

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 46

A. Hasil Penelitian 46

1. Profil Desa Neglasari, Kota Tangerang, Banten. 46

2. Pengertian Cryptocurrency Menurut Responden 54

3. Legalitas Cryptocurrency Menurut Responden 59

4. Karakteristik Transaksi Digital Menurut Responden 62

5. Latar Belakang Ketertarikan Masyarakat Terhadap Cryptocurrency Menurut Responden 66

B. Pembahasan 67

1. Praktik Penukaran Mata Uang Dalam Aplikasi Crypto. 67

2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Cryptocurrency Sebagai Nilai Tukar Mata Uang..... 70

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN..... 84

LAMPIRAN..... 90

CURICULUM VITAE..... 96

DAFTAR TABEL

Tabel 0.1 Transliterasi Konsonan, vii

Tabel 0.2 Vokal Tunggal, ix

Tabel 0.3 Transliterasi Vokal Rangkap, x

Tabel 0.4 Transliterasi *Maddah,* xi

Tabel 4.1 Kondisi Demografis Berdasarkan Jenis Kelamin, 51

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Ber-KTP, 51

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur, 51-52

Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama, 53

Tabel 4.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan, 53

Tabel 4.6 Jumlah Sarana Prasarana Desa Neglasari, 53

Tabel 4.7 Jumlah Tempat Ibadah, 54

Tabel 4.8 Kegiatan Kemasyarakatan Desa Neglasari, 54

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi di era 4.0 begitu pesat, khususnya pada bidang teknologi komunikasi dan informasi. Teknologi sudah mulai menjalar diseluruh belahan dunia, tak terlebih pada daerah-daerah terpencil yang sebelumnya minim sekali dengan teknologi. Dimasa sekarang ini kehidupan manusia tidak bisa lepas dari canggihnya teknologi, beberapa aspek kehidupan sehari-hari yang terpengaruhi oleh perkembangan teknologi. Maka tidak dapat dihindari dengan berkembang pesatnya teknologi sangat mempermudah segala aktifitas pada kehidupan manusia.

Terfokus kepada perkembangan teknologi pada saat ini, transaksi digital menjadi salah satu alternatif untuk menjawab kesulitan dalam bertransaksi di era ini, dengan proses transaksi yang memudahkan Masyarakat transaksi digital menjadi salah satu proses transaksi yang sering digunakan oleh semua kalangan. Transaksi digital dapat menggantikan uang tunai sebagai alat pembayaran utama, karena Masyarakat membutuhkan sistem pembayaran yang lebih efektif, mudah dan efisien. Dengan kemudahan akses dalam perkembangan teknologi banyak bermunculan mata uang digital. Mata uang digital yang muncul pada saat ini lebih dikenal dengan sebutan *Cryptocurrency*.

Cryptocurrency adalah sebuah mata uang yang berbasis virtual dengan menggunakan basis program dari kriptografi, mata uang ini dapat diperdagangkan dengan menggunakan aplikasi *crypto*. Menggunakan basis kriptografi mata uang digital yang dihasilkan ini berbentuk bitcoin, untuk menjaga keamanan dalam proses transaksi maka didalam cryptocurrency ada sebuah sandi-sandi agar tidak terjadi pembobolan data pada jaringan kripto.[1] *Cryptocurrency* ini mempunyai sifat desentralisasi, yang berarti *crypto* ini tidak memiliki pihak-pihak lain yang ikut kedalam proses transaksi sebagai perantara dan tidak mempunyai hubungan dengan pihak otoritas jasa keuangan. Proses dalam pembayaran cryptocurrency ini berlangsung dari pengirim ke penerima dan semua transaksi yang dilakukan tetap tercatat kedalam jaringan cryptocurrency tersebut tanpa terkecuali.[2]

Namun eksistensi *cryptocurrency* sebagai nilai tukar mata uang di Indonesia ini menimbulkan banyak kontroversi karena kelegalitasannya secara yuridis maupun status hukumnya dalam syariat islam, apakah halal atau sudah menyentuh transaksi yang haram. Namun sejumlah ahli seperti KH. Cholil Nafis yang menjabat sebagai ketua komisi dakwah MUI menerangkan bahwa "transakasi pada aplikasi crypto (bitcoin) ini sebagai jenis investasi tidak memiliki masalah yang sangat serius dan boleh-boleh saja, karena dalam kaidah fiqih muamalah bahwa segala bentuk muamalah

[1] Imas Nurhayati Kusmayadi, Didin, "APA ITU CRYPTOCURRENCY," https://www.researchgate.net/profile/Imas-Nurhayati-2/publication/367340236_APA_ITU_CRYPTOCURRENCY/links/63ce4a5fd7e5841e0bee7a06/APA-ITU-CRYPTOCURRENCY.pdf.
[2] Ibid.

sah-sah saja, selama belum adanya dalil yang mengharamkannya".[3] Adapun menurut Matthew J. Martin dari Blossom *finance* menerangkan bahwa ada 2 hal yang sangat penting untuk dijelaskan "pertama, proses transaksi mata uang digital lebih halal ketimbang transaksi mata uang konvensional, karena banyak dari negara-negara yang melakukan transaksi dengan mata uang konvensional ini hasil dari riba, sedangkan mata uang digital tidak ada dasar dari proses pinjam meminjam (hutang), mata uang digital ini berdasarkan cara kerja pada proses *mining* yang dilakukan oleh penggunannya sehingga tidak menimbulkan unsur haram didalamnya.

Masyarakat Indonesia yang pada umumnya menggunakan uang konvensional sebagai bentuk transaksi kini banyak yang menggunakan mata uang digital sebagai transaksi. Hal serupa terjadi pada Desa Neglasari yang Sebagian masyarakatnya banyak yang menggunakan investasi crypto sebagai sumber penghasilan sampingan dari pekerjaan pokoknya. Penghasilan dari *crypto* ini bisa lebih besar dari pada gaji pokok mereka dan mereka menggunakan keyakinan mereka terhadap penghasilan yang didapatkan untuk mendoktrin orang-orang disekitar agar ikut berkecimpung didalam dunia transaksi digital. Bahkan beberapa orang dari mereka yang sudah ikut kedalam transaksi digital ini rela menjual sejumlah harta kekayaannya untuk melakukan deposit terhadap penggunaan transaksi digital. Pada permasalahan pokok utama yang dialami oleh kebanyakan warga dari Desa Neglasari ini

[3] Anom Prihantoro, "Pengurus MUI Tanggapi Halal-Haram Bitcoin," *Antara*, last modified 2018, accessed November 2, 2023, https://www.antaranews.com/berita/680251/pengurus-mui-tanggapi-halal-haram-bitcoin.

adalah ekonomi, hal tersebut yang membuat masyarakat ingin sekali mendapatkan penghasilan lebih untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Dalam islam proses muamalah itu harus dilakukan secara suka sama suka dan alat yang di tukarkan jelas wujud dan nilainya. Beda halnya dengan *cryptocurrency*, mata uang ini merupakan jenis mata uang digital yang tidak berwujud dan nilainya tidak pasti.

Dengan penjelasan latar belakang yang menjadi pokok dari permasalahan pada penelitian kali ini, sehingga dapat menjelaskan tentang apa yang menjadi fokus dari peneliti untuk membahas lebih dalam tentang penelitian yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP CRYPTOCURRENCY SEBAGAI NILAI TUKAR MATA UANG" dengan studi kasus pada Desa Neglasari, Kota Tangerang, Banten.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas ada beberapa pokok permasalah yang menjadi fokus pada penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana praktik penukaran mata uang pada aplikasi crypto?
2. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap penggunaan cryptocurrency sebagai nilai tukar mata uang?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 a) Untuk mengetahui bagaimana praktik pertukaran nilai mata uang pada aplikasi crypto

b) Untuk mengetahui bagaimana hukum islam berpandangan bahwa cryptocurrency ini menjadi salah satu media transaksi yang memudahkan Masyarakat dalam melakukan proses pertukaran nilai mata uang.

2. Manfaat Penelitian

A. Manfaat Teoritis :

1. Penelitian yang dilakukan ini menjadi salah satu bentuk refleksi pembahasan yang sangat serius tentang bagaimana hukum islam memandang topik permasalahan yang nyata dan belum ada legalitas hukumnya pada suatu negara.

B. Manfaat Praktis :

1. Penelitian ini bisa dijadikan bahan untuk ditinjau lebih lanjut oleh instansi pemerintahan seperti badan hukum dan lembaga islam sebagai dasar untuk pengimplementasian hukum yang berlaku.
2. Sebagai bahan pemahaman bagi Masyarakat terhadap penggunaan cryptocurrency sebagai nilai tukar mata uang sesuai dengan syariat islam.

D. Sistematika Pembahasan

1) BAB 1 PENDAHULUAN. dalam bab ini penyusun memaparkan pemabahasan yang berisi alasan penyusun mengambil judul tersebut yang tertuang dalam latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat sistematika pembahasan penelitian

2) BAB II KAJIAN PUSTAKA dan KERANGKA TEORI, Bab ini penyusun memaparkan tentang kajian pustaka atau kajian penelitian terdahulu, dan kerangka teori
3) BAB III METODE PENELITIAN, mengandung mulai dari jenis penelitian, dan pendekatan, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, Teknik analisis data.
4) BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, yang berisikan bagaimana proses penggunaan *cryptocurrency* dalam aplikasi, dan bagaimana pandangan hukum islam terhadap *cryptocurrency* sebagai nilai tukar mata uang.
5) BAB V PENUTUP, yang berisikan tentang kesimpulan, dan saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

1. Kajian Pustaka

Dalam proses pembuatan proposal penelitian, terkadang adanya kesamaan tema atau berkaitan dengan yang diteliti, walaupun arah dan tujuan penelitiannya berbeda maksudnya. Dalam penelitian proposal ini menemukan beberapa sumber penelitian terdahulu yang tema penelitiannya satu jalur tentang cryptocurrency sebagai nilai tukar mata uang. Berikut merupakan kajian penelitian terdahulu :

a. Skripsi tentang "**PENGGUNAAN BITCOIN SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN ZAKAT DI INDONESIA DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM"** oleh Nadya Ulfa Syifa dari Fakultas Hukum Universitas Jember, membahas hal serupa dimana dalam skripsi tersebut menyatakan bahwa mata uang digital (*Bitcoin*) tidak dapat digunakan sebagai alat transaksi zakat di Indonesia karena bertentangan dengan peraturan UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, dimana seluruh jenis mata uang digital tidak termasuk kedalam kategori harta yang wajib dizakatkan. Menurut hukum islam zakat apabila dibayarkan menggunakan mata uang digital seperti *bitcoin* dan yang sejenisnya hukumnya haram karena disebabkan terdapat unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan *maysir* (bertaruh). Nilai dari penggunaan mata uang digital ini banyak mengandung kemudharatan, terlebih sangat

berpengaruh bagi sisi keuangan negara, karena negara tidak dapat mengatur keuntungan dan kerugian yang didapat.[4]

b. Skripsi tentang "**TRANSAKSI JUAL BELI *BITCOIN* DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM"** oleh Sandra Wijaya dari Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, membahas hal yang berkaitan dengan mata uang digital atau *crptocurrency*, dalam skripsi ini menyatakan bahwa menurut hukum islam transaksi bitcoin sebagai alat transaksi ini harus ditinjau dari segi kemudharatannya, apabila terjadi suatu spekulasi ada unsur judi, mengadu Nasib, atau sebagai sarana pertaruhan tidak diperbolehkan, akan tetapi semua bentuk mashlahatnya dan mudharatnya tergantung pada pemilik bitcoinnya sendiri.[5]

c. Jurnal tentang "**Analisis Komparatif Hukum *Cryptocurrency* dengan konsep Mu'amalah Konsep *Tadabul Muqayadloh dan Huquq Al-Ikhtiro Wal Ibtikar***" oleh H. Mohammad Nasih Aschal dan Ahmad, dalam jurnal Al-Hukmi. Diterangkan bahwa *cryptocurrency* merupaka suatu karya yang dibuat oleh seseorang, dengan sebuah inovasi dari teknologi, *cryptocurrency* juga hanya dapat digunakan apabila seseorang Memahami betul tentang teknologi seperti computer, software, algoritma, dan kriptografi. Dalam jurnal ini disebutkan juga bahwa *cryptocurrency* ini transaksinya dilakukan menggunakan sistem

[4] Nadya Ulfa Safilia, *The Use Of Bitcoin As Payment Method For Zakat*, *Digital Repository Universitas Jember*, 2020.
[5] Sandra Wijaya, "Transaksi Jual Beli Bitcoin Dalam Perspektif Hukum Islam" (2018): 97.

barter, dimana sistem ini bersifat rahasia dan bisa terjadi di seluruh negara, dilakukan antar sesama pengguna, nilai harga yang hanya diketahui oleh pengguna, bersifat spekulasi dan tidak mengikat oleh instansi pemerintah dinegara manapun sehingga pemerintah suatu negara tidak mempunyai wewenang untuk melakukan pengawasan terkait regulasi dari transaksi *cryptocurrency*. Dengan adanya kelima sifat dalam transaksi tersebut maka dapat dikatan transaksi *cryptocurrency* ini halal digunakan, karena menggunakan sistem barter dan juga dilindungi oleh agama dan negara. Akan tetapi kehalalannya dibatasi dengan adanya Analisa mendalam terhadap *cryptocurrency*.[6]

d. Jurnal Sosioteknologi tentang "**TEKNOLOGI *CRYPTOCURRENCY* BITCOIN DALAM TRANSAKSI BISNIS MENURUT SYARIAT ISLAM"** oleh Kelompok Keahlian Ilmu Kemanusiaan, Fakultas Seni Rupa dan Desain, Institut Teknologi Bandung. Dalam jurnal ini membahas tentang teknologi bitcoin dan keabsahan penggunaan bitcoin dalam transaksi bisnis menurut syariat islam. Dibalik keistimewaan bitcoin ada titik lemah yaitu tidak memiliki otoritas yang bertanggungjawab atas segala permasalahan yang muncul, penggunaan bitcoin juga tidak mengetahui siapa pembeli dan penjualnya, maka dari itu ini merupakan pembahasan yang serius dikalangan ahli ekonomi dan ulama. Bitcoin merupakan sebuah teknologi revolusioner yang positif,

[6] Ahmad and H. Mohammad Nasih Aschal, "Analisis Komparatif Hukum Cryptocurrency Dengan Konsep Mu'Amalah Konsep Tabadul Muqayadloh Dan Huquq Al-Ikhtiro' Wal Ibtikar," *Al-Hukmi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam* 2, no. 2 (2021): 211–234.

akan tetapi dalam bitcoin itu sendiri terdapat unsur gharar dan maysir sehingga dapat dikatakan sebagai perjudian, dan hukumnya haram *lighairihi.*[7]

e. Skripsi tentang "**TRANSAKSI DIGITAL *CRYPTOCURRENCY* SEBAGAI INVESTASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF"** oleh Dwi Estri Rahayu Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Dalam skripsi tersebut membahas tentang bagaimana konsep dari jual beli *cryptocurrency* bitcoin sebagai investasi dan bagaimana pandangan hukum islam dan hukum positif terhadap jual beli *cryptocurrency* bitcoin sebagai investasi. Berdasarkan hasil penelitian skripsi ini bahwa bitcoin merupakan sebuah mata uang virtual yang diperjual belikan di pasar online akan tetapi bitcoin ini bukan merupakan mata uang yang sah secara hukum, karena sifatnya yang desentralisasi ini bitcoin tidak memiliki penanggungjawab dari otritas jasa keuangan (OJK) secara resmi. Menurut hukum islam yang merujuk pada fiqih muamalah dalam akad jual beli posisi bitcoin tidak memenuhi syarat sebagai objek barang yang dapat diperjual belikan, sedangkan dalam hukum positif di Indonesia legalitas dari *crypto* ini belum ada, sehingga jika dilakukan transaksi termasuk kedalam transaksi yang

[7] Asep Zainal Ausop and Elsa Silvia Nur Aulia, "No Title" 17, no. Article (2018), https://journals.itb.ac.id/index.php/sostek/article/view/7365.

illegal. Menurut Hukum islam jual beli *cryptocurrency* bitcoin ini masuk kedalam kategori dilarang atau haram *lighairihi* karena mengandung gharar.[8]

f. Skripsi Tentang "**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP INVESTASI *NON-FUNGIBLE TOKEN* (NFT)"** oleh Ibrahim Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia. NFT merupakan sebuah produk hasil dari *crypto* yang dari segi objektivitasnya sudah memenuhi syarat sebagai barang yang dapat diperjual belikan karena tidak memiliki unsur gharar, *maysir* dan haram. Sedangkan dengan proses transaksinya NFT ini masuk kedalam golongan yang dilarang, karena pada proses transkasi jual beli yang dilakukan menggunakan *cryptocurrency* sebagai alat tukar atau alat pembayaran. Menurut Fatwa MUI, Nahdlatul Ulama dan Muhammaddiyah mengandung unsur *gharar* dan *maysir* sehingga dikategorikan sebagai transaksi yang diharamkan.[9]

g. Jurnal ilmiah Ekonomi Bisnis **"ANALISIS *CRYPTOCURRENCY* SEBAGAI ALAT ALTERNATIF DALAM BERINVESTASI PADA MATA UANG DIGITAL BITCOIN"** oleh Muhammad Naufal Hasani jilid 8 nomor 2, juli 2022, hal 329-344. Sebuah alat transaksi digital berbasis *blockochain* dapat dijadikan sebagai alat investasi yang sangat mudah dengan kecepatan bertransaksi dan biaya yang jauh lebih

[8] Dwi Estri Rahayu, "Transaksi Digital *Cryptocurrency* Bitoin Sebagai Investasi Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif" (2022).
[9] Fakultas Ilmu et al., "Yogyakarta 2023" (2023): 0–49.

murah dibandingkan dengan transaksi konvensional yang secara administrative terdaftar di negara. Aset dalam kripto ini masih menjadi kajian bagi badan pengawas perdagangan berjangka komoditi dan masih menerbitkan beberapa regulasi khusus terkati pengumpulan aset-aset yang ada dalam situs kripto, Ada sekitar 200 lebih aset kripto yang sudah terdaftar kedalam BAPPEBTI. Namun di Indonesia sendiri perdagangan aset kripto ini masih belum ada titik terang nya perihal regulasinya dan kekuatan hukumnya, akan tetapi bila dimaksudkan kepada investasi maka sah-sah saja, karena aset dari kripto ini dapat diperdagangkan layaknya emas, mereka merupakan aset dalam instrument yang sama, karena sama-sama komoditas berjangka sesuai dengan ketentuan undang-undang. Selama investasi tersebut tidak bertentangan dengan aturan negara maka tetap diperbolehkan sesuai dengan ketetapan Bappepti.[10]

h. Jurnal Ekonomi syariah **"IMPLIKASI *CRYPTOCURRENCY* BITCOIN TERHADAP REGULASI KEUANGAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM"** oleh Hanik Fitriani, IAIN Ponorogo. Penerbitan mata uang digital dianggap wajar dikalangan perekonomian di dunia banyak negara-negara maju yang menerapkan sistem transaksi dengan menggunakan mata uang digital seperti, e-toll, Qris, paypal, *e-wallet*. Seiring dengan perkembangan zaman yang sangat pesat seperti

[10] Muhammad Naufal Hasani, "ANALISISCRYPTOCURRENCYSEBAGAIALATALTERNATIFDALAM BERINVESTASIDIINDONESIAPADAMATAUANGDIGITAL BITCOIN," https://ejournal.stiepancasetia.ac.id/jieb/article/view/762/499.

sekarang ini, munculah mata uang digital yang bernama currency atau lebih dikenal sebagai *cryptocurrency* banyak negara-negara asing yang telah menerapkan jenis transaksi dengan kripto sebagai komoditas utamanya atau sebagai *currency* nya. Di Indonesia sendiri jenis penghasilan hasil dari kripto ini sudah marak, artinya tidak sedikit yang menggunakannya. Menurut pandangan ulama, bahwa tidak boleh melakukan penerbitan mata uang kecuali di percetakan yang sah secara negara..[11]

i. Jurnal Ilmiah Edunomika **"ANALISIS TRANSAKSI UANG *CRYPTOCURRENCY* DALAM PANDANGAN ISLAM"** oleh Bakia Sarmita Utari Siregar , Dita Zakia Rahmah Siahaan dan Maryam Batubara, Edunomika Vol. 07, No. 01, 2023, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Menurutnya dalam jurnal nya, transaksi *cryptocurrency* ini merupakan transaksi jenis baru untuk di negara kita, terutama dari segi hukumnya belum ada aturan terkait itu, bahkan BI dan OJK pun tidak mempunyai wewenang untuk merubah regulasi dari transaksi *cryptocurrency* ini. Dalam pandangan hukum islam jenis transaksi ini mengandung unsur ketidakjelasan dari segi kuantitas dan kualitasnya, sehingga menyebabkan transaksi *cryptocurrency* ini

[11] Fitriani Hanik, "IMPLIKASI CRYPTOCURRENCY BITCOIN TERHADAP KONSISTENSI REGULASI KEUANGAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM," last modified 2018, http://www.jurnal.stitnualhikmah.ac.id/index.php/activa/article/view/319/311.

menjadi haram dan hukum nya menjadi illegal disebuah negara tidak hanya Indonesia saja.[12]

j. Menurut Angga Syahputra dan Khalish Khairina dalam jurnal penelitian hukum ekonomoi syariah yang berjudul **"Kedudukan *Cryptocurrency* Sebagai Invenstasi Dalam Ekonomi Islam"** ada 4 aspek yang harus dipenuhi, yang, pertama aspek material/financial, aspek kehalalan, aspek sosial, aspek illahi, akan tetapi dari ke 4 aspek tersebut satupun tidak ada yang mengandungnya maka transaksi ini akan banyak mengandung mudharat apabila diteruskan, keridhaan Allah SWT. Sangat diperlukan dalam kegiatan apapun termasuk kedalam kegiatan muamalah.[13]

Setelah melakukan *research* dari beberapa jurnal maupun skripsi pada kajian Pustaka terdahulu memiliki korelasi judul yang sama-sama membahas tentang bagaimana hukum islam memandang *cryptocurrency* sebagai nilai tukar mata uang, dan juga ini menjadi referensi literatur bagi penulis untuk melanjutkan penelitiannya.

[12] Maryam Batubara Siregar, Bakia Sarmita Utari, Dita Zakia Rahmah Siahaan, "ANALISIS TRANSAKSI UANG CRYPTOCURRENCY DALAM PANDANGAN ISLAM," last modified 2023, https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie/article/view/7751/pdf.
[13] Khalis Khairina Syahputra, Angga, "Kedudukan Cryptocurrency Sebagai Investasi Dalam Ekonomi Islam," https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/al-mustashfa/article/view/10903/4675.

2. Kerangka Teori

A. Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Pembahasan tentang hukum islam, terlebih dahulu kita mengetahui bahwa islam yang dijadikan dasar dalam hukum itu sendiri. Hukum merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan antara manusia dengan kepercayaannya. Hukum Islam ialah hukum yang dilaksanakan umat islam dengan berlandaskan Al-Quran dan Hadist. Hukum Islam memiliki cakupan yang sangat luas, tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan manusia, tetapi termasuk juga hubungan antara manusia dengan tuhannya, hubungan antara manusia dengan benda dan dengan alam sekitarnya. Hukum dalam makna etimologi memiliki arti الحكمة yaitu kebijaksanaan yang merupakan jamak dari kata الأحكم . Hukum memiliki akar kata م ك ح(حكم) yang memiliki arti menolak, dalam artian menolak segala bentuk kemunkaran, dan kezaliman.[14] Islam memilik istilah secara etimologi yaitu salima yang berarti keselamatan, damai dan Sentosa. Lalu diubah kedalam bentuk kata aslama yang berarti berserah diri atau tunduk,patuh.[15] Berdasarkan istilah etimologi diatas antara hukum dengan islam dapat disimpulkan bahwa hukum islam adalah sebuah syariat yang mengatur hubungan manusia dengan tuhan,hubungan manusia dengan

[14] Nur Kholik, ed., *PENGANTAR HUKUM ISLAM DI INDONESIA*, 1st ed. (EDU PUBLISHER, n.d.).
[15] Abror Sodik, "Pengertian Islam | Inilah Islam" (2020): 208.

manusia, hubungan manusia dengan benda dan hubungan manusia dengan alam serta mencegah manusia berbuat kezaliman dan menciptkan kehidupan yang damai dan Sentosa.

2. Ruang Lingkup Hukum Islam

Hukum islam mempunyai cakupan yang sangat luas, dimana ruang lingkup nya terbagi kedalam dua kategori yaitu, hukum ibadat dan hukum kemasyarakatan. Adapun ruang lingkup dalam hukum islam yaitu:[16]

a) Kewarisan

 Hukum kewarisan merupakan sebuah cakupan dari hukum islam tentang hukum kemasyarakatan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya. Hukum kewarisan mengatur segala bentuk perkara perihal kewarisan seperti hubungan ahli waris, pewaris, pembagian harta waris dan peninggalan harta waris.

b) Munakahat

 Munakahat juga merupakan salah dari beberapa cakupan hukum islam yang membahas tentang hubungan manusia dengan manusia lainnya. Munkahat merupakan hukum yang secara luas membahas tentang masalah kekeluargaan dan yang mengatur bagaimana hubungan manusia dengan manusia lainnya dengan sebuah ikatan pernikahan. Munakahat juga membahas tentang rukun-rukun pernikahan, akibat hukum pernikahan, syarat-syarat sah nya suatu pernikahan, hak dan

[16] Kholik, *PENGANTAR HUKUM ISLAM DI INDONESIA*.

kewajiban istri dan suami serta tuntutan menuju keluarga yang *Sakinah mawaddah warahmah*, semua dibahas menjadi satu dalam fiqh munakahat.

c) Muamalah

Muamalah merupakan cakupan dari hukum islam, dimana muamalat ini membahas tentang hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam bentuk kegaiatan muamalah atau perdagangan. Muamalah mengatur hukum tentang bagaimana cara bertransaksi sesuai dengan syariat islam dan tidak menentang dari ajaran islam yang didalamnya termuat beberapa bentuk muamalah seperti, sewa menyewa, utang piutang, wakaf, jual beli, pinjam meminjam. Semua itu harus sesuai dengan syariat islam, apabila dalam salah satu bentuk muamalah terdapat transaksi mengandung unsur-unsur yang akan membawa kedalam bentuk kemudharatan maka sebaiknya dihindari sebagaimana mestinya,

d) Al-Ahkam Al-Sulthaniyah

Salah satu cakupan ini merupakan pembahasan tentang kepemimpinan pada suatu perkumpulan atau daerah atau negara, baik itu kepala daerah maupun kepala negara dan sistem pemerintahannya. Pada dasarnya ini bisa disebut secara umum yaitu Hukum Ketatanegaraan (HTN). Hukum islam juga mengatur tentang sistem suatu pemerintahan, sebagaimana pada zaman kekhalifahan.

e) Siyaar

Mengenai siyaar yang mengatur tentang hubungan diplomasi antar negara, juga merupakan salah satu cakupan dalam hukum islam, dalam siyaar juga membahas tentang urusan militer pada suatu negara. Siyaar ini lebih umumnya jika di Indonesia sendiri disebut sebagai Hukum Internasional.

f) Jinayat atau Hukum Pidana Islam

Ini merupakan pembahasan tentang bagaimana perilaku seseorang yang aturan nya sudah ada dalam hukum islam maupun hukum pidana.

3. Hubungan Hukum Islam, Syariat dan Fiqih

Hukum Islam memiliki hubungan antara syariat dan Fiqih, akan tetapi banyak ahli yang tidak menggunakan istilah-istilah yang ada dalam hukum islam. Penyebab para ulama dan ahli tidak menggunakan istilah yang ada pada hukum islam karena ada dua hal yang pertama syariat dan yang kedua ialah fiqih. Syariat merupakan bentuk perintah dari Allah SWT. Yang diturunkan melalui wahyu dan juga bersumber dari sunnah Nabi. Syariat dalam artian luasnya tidak hanya pada perbuatan hambanya saja, melainkan dalam bentuk akidah dan akhlak juga.[17] Kemudian dalam arti sempit syariat hanya mengatur dari segi perbuatannya saja. Fiqih menurut abu hanifah dalam kitab Ta'lim Muta'alim adalah pengetahuan tentang hal-hal yang berguna, yang berbahaya

[17] Ibid.

bagi diri seseorang.[18] hukum yang dipelajari dalam fiqih yaitu hukum bagi seorang mukallaf dimana dalam pembahasan tersebut mengenai tentang wajib, sunnah, makruh, mubah dan haram. Dalam hal ini fiqih merupakan artian sempit dari syariat, karena fiqih hanya membahas hal-hal yang yang sifatnya amaliah saja tidak dengan akidah dan akhlak.

4. Asas-asas Hukum Islam

Hukum Islam merupakan hukum yang tidak memaksa akan tetapi juga terlalu membebaskan, hukum islam turun dari Allah SWT. Langsung demi mensejahterahkan dan memberikan kedamaian bagi hamba-hambanya. Hal tersebut yang membuat hukum islam memiliki asas[19], asas-asas tersebut yaitu:

a) Asas Keadilan
b) Asas Kepastian Hukum
c) Asas Kemanfaatan
d) Asas Kemerdekaan
e) Asas Menghilangkan Kesulitan

Dari kelima asas tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum islam memiliki kebebasan dan tidak membebankan setiap manusia, dan hukum islam memiliki kepastian hukum karena tujuan dari hukum islam sesuai dengan kaidah fiqih yaitu apabila suatu perkara itu sempit maka hukum nya

[18] Al- Hanafi, Burhan al-Din Ibrahim al-Zarnuji, "*Ta'lim Muta'allim Tariq al-Ta'allum*"
[19] Kholik, *PENGANTAR HUKUM ISLAM DI INDONESIA*.

menjadi luas, sebaliknya apabila perkara itu luas maka hukumnya menjadi sempit.[20]

5. Sumber Hukum Islam

Tidak semata dibuat, hukum islam mempunyai sumber-sumber hukum yang menjadi asal muasal pada proses pengambilan hukum islam. Dalam islam sumber hukum islam dapat dikatan sebagai dalil. Dalil ialah keterangan yang dijadikan bukti atau alasan mengenai suatu kebenaran yang didasarkan pada Al-Quran.[21] Dalam islam sumber pengambilan hukum islam ada 4, yaitu:[22]

a) Al-Quran
b) Sunnah
c) Ijma
d) Qiyas

B. Cryptocurrency

1. Pengertian *Cryptocurrency*

Cryptocurrency adalah sebuah aset digital yang dirancang sebagai media bertransaksi Dimana kepemilikan nya dicatat sebagai koin individu dan

[20] M.SI. Akhmad Farroh Hasan, "Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)," *UIN-Maliki Malang Press*, no. 2 (2014): 226.
[21] Pengambilan Dalil, Dari Al- Qur, and A N Dalam, "Tentunya Memiliki Rasa Butuh Atau Rasa Yang Sangat Vital Dalam Interaksi Sesame Bahasa Arab Sebagai Salah Satu Bahasa Tertua Di Dunia Dan Juga Merupakan Kaidah Dalam Bahasa Arab Dapat Dipelajari Atau Dapat Dipahami Melalui" 7 (n.d.): 10–21.
[22] Prof. Dr. Palmawati Tahir and Dini Handayani, *HUKUM ISLAM*, ed. Desi Marliani Listianingsih, 1st ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).

disimpan dalam database yang bersifat rahasia dengan menggunakan kriptografi dengan Tingkat keamaanan yang sangat tinggi sehingga transaksi pada kripto ini sangat aman sehingga memudahkan bagi para penggunanya untuk mengirim atau menambahkan jumlah koin yang ada dalam kriptografi tersebut. *Cryptocurrency* menggunakan sistem yang dinamakan *peer to peer* secara langsung dengan mencantumkan identitas apapun dari pengirim lalu akan diterima oleh penerima. *Crypto* ini menggunakan beberapa jenis kriptografi sebagai bahan informasi transaksi yang akan di dikirimkan ke buku besar dan akan didistribusikan kepada public, sebutan ini adalah *blockchain*.[23] Pada sistem *blockchain* dirancang dengan sangat detail sehingga sistem ini merupakan sistem yang terdistribusi dengan sangat toleransi dari kesalahan bizantium yang tinggi. Maka dari itu secara consensus terdesentralisasi dapat dicapai dengan sistem ini.

2. Jenis Mata Uang *Cryptocurrency.*

Cryptocurrency berbeda dengan uang-uang yang beredar, dia tidak memiliki bentuk fisik dan sistem pengeluarannya tidak melalui instansi negara. Ketika aset ini diterbitkan maka sifat desentralisasinya akan hilang dan berganti menjadi terpusat, karena dikeluarkan oleh pihak otoritas atau instansi terkait. Berikut merupakan beberapa jenis mata uang *crypto* :[24]

[23] Riza Cadizza and Trio Yusandy, "Pengaturan Cryptocurrency Di Indonesia Dan Negara-Negara Maju," *Jurnal Hukum dan Keadilan "MEDIASI"* 8, no. 2 (2021): 137–149.
[24] Jeny Purwati, "Likuiditas Dan Efisiensi Pasar Pada Mata Uang Crypto," last modified 2019, https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/15797/08 naskah publikasi.pdf?sequence=12&isAllowed=y.

a) Bitcoin (BTC)

Bitcoin terbit pada tahun 2009 oleh pemuda asal jepang Satoshi Nakamoto dan dikenalkan sebagai salah satu mata uang dari *cryptocurrency* dengan berbasiskan kriptografi. Bitcoin sendiri dibuat sesuai dengan kebutuhan dan permintaan bitcoin, dengan sistematis yang berdasarkan ilmu matematika pasti. Bitcoin juga menggunakan sistem *peer to peer* dan *open source*. Seluruh transaksi bitcoin disimpan kedalam database, sehingga apabila terjadi transaksi, maka penjual dan pembeli datanya akan tersimpan kedalam database tersebut.

b) Ethereum (XRP)

Ethereum adalah platform berbasis sama seperti bitcoin dengan menggunakan blockchain dengan menjalankan kontrak pintar *turing complete*, nilai pendapatan dari blockchain ini disebut eter. Salah satu penemunya yaitu Vitalik Buterin pada tahun 2013 lalu dikembangkan dengan sokongan dana dari bitcoin pada 2014.

c) Litecoin (LTC)

Litecoin dipublikasian pada tahun 2011 sebelum Ethereum muncul, oleh salah seorang yang bernama Charles Lee, dengan menggunakan teknologi dari bitcoin, akan tetapi Litecoin memiliki perbedaan tapi tidak terlalu mencolok, pada dasarnya sama menggunakan blockchain bedanya pada algoritma yang terjadi, Litecoin penghasil koin nya lebih cepat 2,5 detik dibandingkan bitcoin.

d) Dash

Dash merupakan salah satu mata uang *cryptocurrency* yang satu satunya terdesentralisasi oleh pihak otonom, mata uang ini sebenarnya bersifat privasi dengan pencampuran layanan koin yang disebut *privatesend to anonymize* untuk memudahkan transaksi.

e) Dogecoin

Dogecoin dipopulerkan pada tahun 2013 oleh dua orang, Billy Markus dan Jackson Palmer. Transaksi dogecoin dilakukan pada beberapa platform seperti twitter dan reddit, dogecoin tidak mempunyai Batasan tertentu pada bidang produksinya.

Dalam segi keefektifitasannya *cryptocurrency* memiliki kemudahan yang sangat membantu Masyarakat dalam proses transaksi dan *cryptocurrency* memiliki keamanan yang susah untuk di bobol oleh orang yang tidak bertanggungjawab atau minim *cybercrime*, akan tetapi dibalik itu semua *cryptocurrency* memiliki kekurangan dan kelebihan, berikut kekurangan dan kelebihan yang ada dalam *cryptocurrency*:[25]

a. Kelebihan *cryptocurrency.*

1. Dari segi keamanan *cryptocurrency* memiliki keamanan yang sangat baik dibanding dengan bank konvensional, transaksi yang digunakan pun sangat rahasia pedagang dengan pembeli tanpa menunjukan identitas asli, sedangkan pada bank konvensional identitas nasabah

[25] Kusmayadi, Didin, "APA ITU CRYPTOCURRENCY."

sangat diperlukan dan tidak sedikit pula kejahatan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.

2. Potensi keuntungan yang sangat signifikan. *Cryptocurrency* memiliki keuntungan yang sangat menggiurkan bagi para penggunanya, karena harga mata uang yang bisa mencapai lebih dari mata uang negara-negara maju.
3. Mata uang yang tidak bisa dipalsukan. Dengan menggunakan kriptografi maka orang yang ingin memalsukan mata uang *cryptocurrency* ini akan sangat sulit karena berisi kode-kode yang dalam hitungan detik bisa berubah.
4. Bersifat desentralisasi, yaitu tidak terikat dengan otoritas manapun, sehingga perputaran mata uang tidak dapat diatur oleh otoritas manapun.
5. Transparansi pada setiap transaksi yang lansgung terdaftar pada blockchain.
6. Jaringan yang digunakan sudah tersebar diseluruh dunia dan disetiap jaringan computer para penambang *crypto.*
7. Tidak ada nya biaya pada jenis transaksi *cryptocurrency* manapun.

b. Kekurangan *cryptocurrency.*

1. Mata uang kripto sangat fluktuatif, ini merupakan salah satu alasan susahnya mengadopsi *cryptocurrency*. Dengan pengetahuan yang minim bagi pengguna baru, sehingga menyebabkan *scamming* dan pada akhirnya kehilangan uangnya.

2. Penyimpanan pada ponsel dan computer dilapisi dengan kata sandi, agar transaksi aman maka diperlukan kata sandi. Apabila kata sandi salah maka tidak dapat menggunakan *crypto* bahkan dapat kehilangan sebuah aset dari *crypto* tersebut.
3. Peraturan pemerintah yang mengakibatkan transaksi pada *cryptocurrency* terbatas.
4. Belum adanya legalitas yang pasti terkait *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran yang sah.
5. Tidak adanya bentuk fisik yang menimbulkan pro dan kontra, akan tetapi dalam hukum islam jual beli pada hakikatnya dihalalkan sampai ada dalil yang melarangnya, tetapi *cryptocurrency* ini tidak memiliki wujud yang nyata sehingga akad yang dilakukan tidak sah.
6. Sulitnya untuk memberikan pemahaman kepada orang lain yang ingin menggunakan *cryptocurrency* sebagai investasi jangka Panjang, dikarenakan sulit dan rumitnya sistem pada *crypto* sehingga banyak yang terkena *scamming* dan mereka kehilangan uang mereka.
7. Proses pertukaran sangat membantu dalam proses transaksi akan tetapi banyak dari Perusahaan yang mengatur perputaran mata uang *crypto* tutup pada jangka waktu 2 sampai 3 tahun sehingga banyak aset hilang begitu saja, karena Perusahaan tersebut dianggap bangkrut.

C. Mata Uang

1. Pengertian Mata Uang

Menurut Choudhury uang merupakan alat yang digunakan untuk bertransaksi antara penjual dan pembeli dalam suatu kegiatan ekonomi yang riil. Uang sendiri merupakan kesepakatan antara komunitas untuk digunakan sebagai alat tukar dengan barang yang dibeli. Uang dalam kamus besar Bahasa Indonesia merupakan alat tukar atau suatu kesatuan hitungan yang sah, yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam bentuk kertas, emas, perak, dan logam atau dapat juga dalam bentuk gambar yang merepresentasikan uang sebagai alat bertransaksi. Dalam islam uang berasal dari kata *naqdu-nuqud*, atau *an naqdu* yang memiliki makna baik dari dirham atau memiliki arti tunai.[26]

2. Uang Menurut Pemikir Muslim

Definisi uang menurut pemikir muslim yaitu sseorang Ilmuan Abu Ubaid yang dikutip oleh Ahmad Hasan, bahwa dalam pengertiannya dirham dan dinar merupakan bentuk dari nilai harga sesuatu. Maksud dari penjelasannya Abu Ubaid yaitu, dinar dan dirham merupakan nilai standar ukuran dari proses pertukaran atau transaksi yang dibayarkan dalam bentuk barang dan jasa. Menurut pendapat Al Ghazali Allah menciptakan dinar dan dirham sebagai hakim penegah diantara seluruh harta, sehingga seluruh harta dapat diukur

[26] Afrizal and Marliah, "Analisis Terhadap Cryptocurrency (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi Dan Syariah)," last modified 2021, https://journal.unimal.ac.id/emabis/article/view/689/386.

dengan keduanya. Ibnu Qoyim berpendapat bahwa dinar dan dirham merupakan nilai harga barang dalam suatu komoditas. Ini merupakan bentuk pengisyaratan bahwa uang adalah standar untuk pengukuran nilai dari harga yang ada pada suatu komoditas.[27] Al-Ghazali berpendapat bahwa uang merupakan nikmat Allah yang digunakan masyarakat sebagai mediasi atau alat untuk mendapatkan bermacam-macam kebutuhan hidupnya, secara substansial tidak memiliki nilai apa-apa akan tetapi sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam Upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut Al-Ghazali uang memiliki fungsi sebagai *qiwam al-Dunya* yaitu, uang sebagai alat yang dapat digunakan untuk menilai barang sekaligus membandingkannya dengan barang lainnya, yang dianalogikannya uang dengan cermin. Uang sebagai *Hakim Mutawasith* ini dijelaskan bahwa dapat dijadikan sebagai standar yang jelas dalam menentukan barang yang berbeda. Sedangkan makna dari uang sebagai *Al-Mu'awwidlah* yaitu, uang sebagai sarana pertukaran barang dan sebuah transaksi atau disebut sebagai *medium of exchange*.[28] Uang adalah standar dari kegunaan yang terdapat pada barang dan jasa atau tenaga. Uang diartikan sebagai sesuatu yang dipergunakan untuk mengukur nilai tiap-tiap barang dan jasa. Di refleksikan bahwa harga merupakan standar untuk barang, sedangkan upah merupakan standar untuk manusia. Perkiraan barang dan jasa dinegeri manapun dinyatakan sebagai satuan-satuan, maka satuan inilah yang akan menjadi standar nilai yang

[27] Ahmad Hasan, *Mata Uang Islam Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islam,* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004)., hlm, 1-2
[28] Satriak Guntoro and Husni Thamrin, "Pemikiran Al Ghazali Tentang Konsep Uang," *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2021): 18–24.

digunakan untuk mengukur kegunaan barang dan jasa, yang nantinya akan menjadi alat tukar *(Medium of exchange)* dan disebut sebagai satuan uang yang lebih dikenal sekarang menjadi mata uang.[29]

3. Sejarah Perkembangan Uang Menjadi Mata Uang

Uang tidak semata-mata muncul begitu saja, melainkan ada sebuah evolusi hingga uang menjadi seperti sekarang. Sejarah berkembangnya uang memiliki banyak tahapan dari waktu kewaktu, berikut merupakan tahapan perkembangan uang:[30]

a) Sistem barter, ketika segelintir orang saling bertukar dan berdagang dalam tanda kutip bertukar antara barang dengan barang lainnya pada sistem perdagangan, pada saat itu uang belum sepopuler sekarang makanya dilakukannya dengan sistem barter.
b) Sistem uang komoditas, sistem ini melibatkan hasil dari komoditas seperti hasil kebun, pada dasarnya komoditas yang dipakai untuk alat transaksi yaitu seperti biji-bijian, gandum bahkan hewan ternakpun dapat dijadikan objek komoditas yang dapat dipertukarkan.
c) Setelah perkembangan zaman, lalu muncul lah uang dalam bentuk logam, yang berbahan dasar emas dan perak. Emas dan perak ini dibuat sedimikan rupa untuk dijadikan alat pertukaran antara barang dengan logam sebagai bentuk transaksi. Uang logam lambat laun

[29] Rahmat Ilyas, "Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam," last modified 2016, https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/viewFile/1695/1507.
[30] Afrizal and Marliah, "Analisis Terhadap Cryptocurrency (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi Dan Syariah)."

berkembang menjadi alat pembayaran yang semula berbasis satuan berat kini berkembang menjadi satuan koin, bahkan menjadi kertas.

d) Dalam masa peperangan, pemerintah sangat membutuhkan uang untuk membayar denda perang karena disebabkan kekalahan pada perang. Pada tahun 1971, pemerintah Amerika Serikat resmi meniadakan uang logam berbasis emas dan menggantikannya dengan uang kertas. Uang kertas tersebut yang dijadikan alat pembayaran hingga sekarang. Bank sentral menerbitkan uang kertas dengan dibuatkannya undang-undang yang sah dengan ketentuan seluruh wilayah dalam lingkup yuridis untuk menerima uang fiat dan tidak dapat dikonversi sebagai alat pembayaran untuk barang maupun jasa ataupun alat untuk pelunasan utang. Maka dari itu dari ketentuan undang-undang yang dibuat oleh bank sentral maka tercetuslah mata uang yang nilainya ditentukan dari penawaran dan permintaan.

4. Konsep Uang Dalam Islam

Konsep uang dalam islam ini mengacu pada konsep uang dalam ekonomi syariah atau ekonomi islam, Dimana dalam ekonomi islam konsep uang sangat jelas dan tegas bahwa uang adalah uang bukan capital. Dalam islam konsep uang ini memiliki sifat yaitu, *flow concept* atau semakin cepat perputaran uang maka semakin baik. Berbeda dengan konsep uang secara konvensional, bahwa uang dipandang sebagai capital, dan capital adalah sesuatu yang bersifat *stock concept.* Dalam ekonomi konvensional *stock*

concept yang sering disebut ini dapat diartikan dari teori Irving Fisher yang dikemukakan oleh Fredric S. Mishkin, bahwa :

MV = PT

M adalah jumlah uang

V adalah Tingkat perputaran uang

P adalah Tingkat harga barang

T adalah jumlah barang yang diperdagangkan

Dari rumus diatas disimpulkan bahwa semakin cepat perputaran pada uang, maka semakin cepat pula keuntungan (*income*) yang didapat. Ini merupakan teori yang hampir sama dengan konsep uang dalam ekonomi islam bahwa uang sebagai *flow concept.* Dalam islam uang yang mengalir adalah *capital is private goods,* bisa diartikan sebagai *public goods*, lalu mengendap pada kepemilikan seseorang (*stock concept*) dan uang tersebut menjadi milik pribadi (*private goods*). Uang sebagai *public goods* merupakan hak bagi masyarakat untuk menggunakan uang tersebut tanpa menghalangi orang lain untuk menggunakannya.[31] Dalam islam uang dijadikan sebagai alat tukar, begitupun pada saat zaman barter pun fungsi uang sesungguhnya hanya sebagai ukuran nilai suatu barang. Islam sendiri tidak mengenal motif dari kegunaan uang tersebut sebagai bahan untuk berspekulasi, karena tidak diperbolehkan. Uang merupakan barang publik yang siapa saja dapat

[31] Choirunnisak Choirunnisak, Choiriyah Choiriyah, and Sapridah Sapridah, "Konsep Uang Dalam Islam," *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 6, no. 4 (2019): 377–390.

memilikinya dan mendapatkannya, tidak adanya penimbunan uang dalam konsep ekonomi menurut islam, sehingga perputaran uang terus berjalan dan perekonimian terus hidup, apabila terjadi penimbunan uang maka perputaran uang akan terhambat dan tidak produktif serta dapat mempengaruhi jumlah peredaran uang dan yang lebih parahnya lagi perekonomian mengalami stagnasi atau kehambatan pada sektor perekonomian yang menyebabkan timbulnya inflasi bagi negara, sehingga barang-barang yang menjadi kebutuhan sehari-hari masyarakat mengalami kenaikan harga yang sangat signifikan, ini membuat kerugian bagi negara maupun masyarakat yang lebih terkena dampaknya.

5. Macam-Macam Mata Uang Dalam Islam.

Mata uang dalam islam dapat berbentuk logam mulia seperti, emas dan perak. Rasulallah SAW. Pernah melakukan transaksi yang alat pembayarannya menggunakan logam, pada zaman itu disebut sebagai mata uang dinar. Berikut merupakan berbagai macam mata uang, yaitu:[32]

a) Mata Uang Dinar

Mata uang dinar dianggap sebagai alat tukar untuk pembayaran transaksi jual beli dalam model perekonomian dan juga sebagai satuan timbangan agat kegiatan muamalah bisa berjalan secara adil. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Harta yang dimaksudkannya ialah berupa

[32] Sofiah, Ana Pratiwi, and Nadia P Azalia, *KONSEP UANG DALAM AL-QUR'AN "Telaah Tafsir Kontemporer Dan Tafsir Klasik,"* ed. Anas Ma'ruf (Kota Bandung, Jawa Barat: MEDIA SAINS INDONESIA, 2020).

mata uang yang dapat digunakan untuk kegiatan perekonomian pada saat itu adalah dinar, dalam tafsir ini Ibnu Hatim menjelaskan bahwa dinar terdiri atas dua kata yaitu, “dien” dalam arti perhitungan sedangkan, “naar” yang berarti neraka. Maksud dari penjelasan tersebut adalah barang siapa yang menjalankan suatu Amanah pada jalan yang benar maka baginya, perhitungan pada pahalanya, dan barang siapa yang menyimpang dari jalan yang benar maka neraka baginya. Jenis mata uang yang disebutkan dalam Al-Qur’an menurut Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Al-Misbah adalah mata uang dinar.

b) Mata Uang Emas

Emas merupakan suatu logam mulia yang memiliki nilai dan keistimewaan yang sangat tinggi dibandingkan dengan logam-logam lainnya. Emas memiliki banyak kelebihan sehingga dapat digunakan sebagai bahan dasar uang dan juga dapat digunakan sebagai harta simpanan, sehingga emas dapat dikenakan wajib zakat.

c) Mata Uang Dirham

Dirham merupakan mata uang yang diwariskan oleh bangsa Persia, yang masing-masing jenisnya memiliki nilai berbeda-beda, contohnya dapat dilihat pada karat dari dirham tersebut yaitu 20 karat, 12 karat dan 10 karat.

d) Mata Uang Perak

Mata uang perak berbentu koin dengan cetakan yang diberi lambing dewa-dewa atau kaisar sebagai tanda keagungan nilai sebuah uang. perak diperkenalkan di Lydia masih bagian dari turki. Perak dipergunakan pertama kali oleh bangsa Yunani sebagai alat tukar, sedangkan dalam islam perak sudah tercantum dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 34.

e) Mata Uang Wariq

Uang Wariq merupakan mata uang jenis perak yang serupa dengan mata uang perak, sebagaimana diceritakan dalam kisah Ashabul Kahfi dalam Tafsir Ibnu Katsir, yang terbangun dari tidurnya dan merasa kelaparan, lalu mereka menunjuk seseorang untuk membeli sebuah makanan dengan membawa uang perak.

6. Transaksi Dalam Pandangan Islam

Islam merupakan agama yang tidak melarang umatnya untuk mendapatkan kenikmatan dunia, apapun itu termasuk dalam segi perekonomian atau keuangan pada setiap orang, selama tidak melanggar syariat islam. Islam memperbolehkan umatnya untuk bermuamalah, disebutkan dalam Surat Al-Baqarah ayat 275 dan Surat An-Nisa' ayat 29 :

﴿ اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰواۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ

الرِّبٰوا فَمَنْ جَاۤءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰۤىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴾

"Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya." (QS. Al-Baqarah: 2/275)

﴿ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴾ (النسآء/4: 29)

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (An-Nisa'/4:29)

Dalam dalil diatas disebutkan bahwa, jual beli (*muamalah*) selama tidak mengandung adanya unsur riba diperbolehkan, karena riba merupakan sesuatu perbuatan zhalim yang merugikan sesama manusia.

Tentunya ber-*muamalah* juga memerlukan adanya barang yang akan diperjual belikan, pada zaman dahulu manusia memenuhi kehidupan sehari-seharinya yaitu dengan berburu dan memakan berbagai jenis buah-buahan dan umbi-umbian, diakarenakan pada zaman itu kebutuhannya masih sederhana belum membutuhkan orang lain. Lalu setelah perkembangan zaman sistem jual beli berubah menjadi sistem barter, mereka yang ingin melakukan jual beli harus memiliki barang yang bisa ditukar dengan barang yang lainnya.

Lalu seiring berkembangnya zaman yang semakin maju, munculah uang yang terbuat dari emas. Dinar dan dirham menjadi mata uang pertama yang dijadikan alat transaksi oleh bangsa arab kepada para pedagang sekitaran jazirah arab seperti Syam, Irak, Persia dan Yaman. Uang sudah dipergunakan manusia sejak ribuan tahun sebelum kelahiran Rasulallah SAW, terbukti dalam Al-Qur'an, Allah SWT menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf yang dijual oleh para musafir, dalam surat Yusuf ayat 20 :

﴿ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍۢ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُوْدَةٍ ۚ وَكَانُوْا فِيْهِ مِنَ الزّٰهِدِيْنَ ﴾ (يوسف/12: 20)

"Mereka menjualnya (Yusuf) dengan harga murah, (yaitu) beberapa dirham saja sebab mereka tidak tertarik kepadanya.367)"

367) Mereka khawatir Nabi Yusuf a.s. akan ditemukan oleh keluarganya sehingga akan langsung diambil kembali dan mereka tidak mendapatkan apa-apa. Oleh karena itu, mereka cepat-cepat menjualnya walaupun dengan harga murah. (Yusuf/12:20).

7. Pengertian Akad.

A. Pengertian Akad.

Secara Bahasa arab akad merupakan kata yang berasal dari kata "*aqada"* yang memiliki arti mengikat. Maknanya ialah mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya pada yang lainnya sehingga keduanya tersambung dan menjadi seutas tali yang utuh.[33] Sedangkan menurut istilah Bahasa Indonesia akad lebih

[33] Muhammad Abdul Wahab Lc, *TEORI AKAD DALAM FIQIH MUAMALAH*, ed. Fatih (Kuningan, Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019).

dikenal sebagai perjanjian ataupun kontrak. Perjanjian atau kontrak merupakan suatu peristiwa yang melibatkan orang lain Dimana antara dua pihak saling berjanji atau membuat kesepakatan untuk melakukan sesuatu hal.[34] Istilah akad dalam islam atau dalam fiqih memiliki dua definisi yaitu definisi akad secara umum dan definisi akad secara khusus, berikut merupakan pengertian akad secara umum dan khusus,

a. Akad dalam pengertian umum merupakan bentuk perikatan atau perjanjian yang dilakukan oleh dua orang, dengan disertai komitmen yang menimbulkan akibat hukum *syar'I* baik yang terjadi secara dua arah, contohnya seperti akad jual-beli, sewa menyewa, akad nikah dan lain sebagainya, bahkan ada yang terjadi secara satu arah, seperti nazar, sumpah, talak, hibah, dan shadaqoh. Dalam kitab nya Imam Suyuthi *Al-Asybah wa An-Nazhair* ketika beliau menjelaskan tentang klasifikasi dalam akad bahwa, dari aspek kebutuhan terhadap adanya ijab dan Kabul, akad dibagi kedalam lima bagian yaitu,
 1) Akad yang tidak membutuhkan ijab Kabul dalam bentuk ucapan seperti hibah, shodaqoh dan hadiah
 2) Akad yang membutuhkan ijab dan Kabul dalam bentuk ucapan seperti jual beli, *sharf* dan salam.

[34] Ibid.

3) Akad yang membutuhkan ijab tanpa harus ada Kabul dalam bentuk ucapan seperti *wadi'ah, wakalah* dan *ariyah*.
4) Akad yang tidak membutuhkan ijab dan Kabul, tetapi dengan syarat tidak ada penolakan dari kedua belah pihak, seperti wakaf.
5) Akad yang tidak membutuhkan ijab dan Kabul, dan tidak bisa ditolak walaupun adanya penolakan dari pihak kedua, seperti *dhaman* dan *ibra*'.

b. Akad dalam pengertian khusus.

Menurut Wahbah Zuhaili yang menjelaskan tentang akad dalam pengertian khusus yaitu, akad merupakan kesepakatan antara 2 kehendak untuk menimbulkan akibat hukum, baik timbulnya kewajiban, memindahkan, mengalihkan dan menghentikannya.[35] Akad merupakan keterkaitan atau bertemunya ijab Kabul yang mengakibatkan timbulnya perbuatan hukum. Ijab merupakan penawaran yang dilontarkan oleh salah satu pihak, sedangkan Kabul merupakan jawaban ataupun tanggapan dari pihak yang menjadi target penawaran dari ijab, apakah setuju atau tidak dengan penawaran yang diberikan. Terjadinya ijab dan Kabul merupakan Tindakan hukum dari kedua belah pihak, karena ijab merupakan bentuk presentasi atas kehendak satu pihak dan Kabul merupakan bentuk pernyataan untuk menyetujui atau tidak kehendak dari pihak

[35] Ibid.

lain. Dalam hukum islam akibat dari hukum akad kelompokan menjadi dua, yaitu akibat hukum pokok dan akibat hukum tambahan.

1) Akibat hukum pokok yang dimaksud adalah ketika terjadi pemindahan atas kepemilikan suatu barang dari penjual kepada pembeli dengan imbalan dari pembeli, maka disebutkan akibat hukum pokok akad jual beli adalah ketika terjadinya perpindahan atas kepemilikan barang yang dimaksud.
2) Akibat hukum tambahan akad yang dimaksud ketika penyerahan barang yang dilakukan dirumah pembeli lalu diantar oleh penjual dan atas biaya penjual.

B. Objek-objek yang diperbolehkan dalam akad.

Dalam proses jual beli, objek yang diperjual belikan harus memiliki kriteria tertentu, sehingga dalam proses terjadinya akad yang tidak termasuk kedalam kriteria tersebut merupakan objek yang tidak sah atau diboleh diperjual belikan. Objek akad merupakan sesuatu yang dapat dijadikan objek akad dan dikenakan pada objek tersebut akibat hukum yang ditimbulkan, objek akad sendiri dapat berupa benda berwujud maupun tidak berwujud.

Dalam akad jual beli, objek akad dapat berupa pembayaran bagi pembeli dan barang bagi penjual, dalam akad sewa menyewa objek akadnya berupa hak guna (*haq al-intifa'*) atas pengunaan barang yang

disewakan kepada penyewa, dan dengan pemiliki objek akadnya dapat berupa hak atas uang sewa yang dibayarkan oleh penyewa.[36] Berikut merupakan objek akad yang harus terpenuhi menurut para ahli hukum islam, yaitu :

a. Objek akad bersifat nyata ketika terjadinya akad.
b. Barang yang dijadikan objek akad adalah barang yang diperbolehkan oleh *syara' (mutaqawwam)* atau segala yang halal dimanfaatkan oleh *syara'*, begitupun sebaliknya yang tidak diizinkan oleh *syara'* atau barang yang diharamkan tidak boleh menjadi objek akad (*mal ghair al-mutaqawwam*).
c. Objek akad dapat diserahkan ketika terjadinya akad.
d. Objek akad bersifat jelas dan dikenali. Apabila suatu benda yang menjadi objek akad harus memiliki kejelasan dan diketahui oleh pihak lain.

C. Rukun dan Syarat-syarat dalam akad.

a. Rukun Akad

Dalam islam untuk menjalankan segala sesuatu dan dianggap sahnya hal tersebut disebut sebagai rukun, dalam islam sendiri mempunyai rukun islam. Terlebih pada kegiatan seperti melaksanakan akad dalam bermuamalah, akad memiliki rukun yang wajib dipenuhi apabila akad tersebut

[36] Ibid.

ingin dikatakan sah secara syar'I dan tidak melanggar ketentuan syar'I. berikut rukun-rukun akad yaitu, :

1) Aqid
2) Ma'uqud'alaih
3) Maudu al-Aqid
4) Sighat al-Aqid

b. Syarat-syarat akad

1) Sighat akad harus jelas pengertiannya.
2) Harus bersesuaian antara ijab dan Kabul.
3) Menggambarkan keseriusan dari pihak yang bersangkutan.
4) Ijab dapat berjalan terus, tidak dapat dicabut sebelum terjadinya Kabul.

D. Macam-macam akad

Dari segi syarat dan rukun sah suatu akad sudah jelas bahwa islam tidak ingin terjadinya proses muamalah yang tidak sehat dan melanggar syariat islam. Dalam akad memiliki beberapa jenis atau macam, seperti yang disebutkan bahwa akad memiliki dua macam yaitu akad sahih dan akad tidak sahih, dalam kajian fiqih sebutkan bahwa akad yaitu :

a. Akad sahih. Akad sahih adalah akad yang memenuhi rukun dan syarat-syarat tidak ada penghalang untuk

dilaksanakannya suatu akad dan tidak bertentangan dengan secara syar'I.

b. Akad tidak sahih. Akad tidak sahih merupakan akad yang tidak memenuhi syarat dan rukun-rukunnya atau bertentangan dengan syar'I, sehingga seluruh akibat hukum dari akad tersebut tidak berlaku dan tidak mengikat kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Sedangkan dilihat dari tujuannya akad terbagi lagi menjadi dua yaitu, akad tabarru dan akad tijari.

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

a) Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang memiliki tujuan untuk mengungkapkan permasalahan yang terjadi dimasyarakat. Pada penelitian kali ini peneliti melakukan wawancara dengan para investor dan leader dari aplikasi *cryptocurrency* yang menjadi objek penelitian dengan bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses penggunaan *cryptocurrency* dalam aplikasi dan bagaimana pandangan hukum islam terhadap penggunaan *cryptocurrency* sebagai nilai tukar mata uang.

b) Sistem pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif sosiologis. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang bermuara pada teks-teks keagamaan seperti Al-Qur'an, dan Hadits, serta pendapat para Ulama. Pendekatan Sosiologis adalah pendekatan yang dikaitkan dengan aspek sosiologis seseorang.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan untuk memperoleh data pada penelitian ini bertempat di Desa Neglasari, Kota Tangerang, Banten.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada proses penelitian ini ialah data primer dan data sekunder:

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode wawancara dengan informan. Sebanyak 1 informan dari investor *crypto* dan 2 informan dari *leader crypto*.

b) Data Sekunder

Data Sekunder sebagai data pendukung dari data primer yang membahas tentang bagaimana praktik pertukaran mata uang dengan *Cryptocurrency* pada aplikasi. Pihak lain sebagai data pendukung juga membahas tentang bagaimana pandangan hukum islam terhadap *cryptocurrency* sebagai nilai tukar mata uang didapat peneliti dari jurnal, buku-buku, maupun literatur terdahulu yang membahas hal serupa yang mendukung dalam penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian kali ini untuk memperoleh data yang diperlukan peneliti menggunakan metode wawancara dan observasi.

1. Proses wawancara yang dilakukan ditujukan langsung kepada investor dan *leader crypto*, guna mengetahui bagaimana praktik pertukaran mata uang dengan *cryptocurrency* pada aplikasi *crypto*.

2. Observasi adalah kegiatan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Dengan metode ini peneliti dapat mengetahui secara langsung kejadian yang ada dilapangan.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, proses analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode ini digunakan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan suatu situasi, peristiwa, atau objek yang berkaitan, dan dapat dijelaskan serta dapat ditarik kesimpulan dan status hukum dari inti masalah. Sumber metode ini dengan melakukan kajian kepustakaan dan studi lapangan berupa wawancara dan observasi.

Langkah-langkah yang dilakukan menurut Milles dan Huberman (dalam Burhan Bungin, 2012:69-70) adalah sebagai berikut:

a. Pengumpulan data

 Data dan informasi yang diperoleh yang telah didapatkan dari para informan dengan cara wawancara dan observasi disatukan dalam sebuah catatan penelitian yang didalamnya terdapat dua aspek yaitu catatan deskripsi yang merupakan catatan alami yang berisi tentang apa yang didengar, dilihat, dicatat, dan dirasakan tanpa ada tanggapan dari peneliti terhadap fenomena yang terjadi. Yang kedua catatan refleksi didapatkan dari hasil wawancara dari informan dengan memuat komentar, pesan, dan kesan.

b. Reduksi data

Proses ini merupakan proses pemilihan data dan pemusatan data yang akan diolah. Reduksi data dilakukan dengan melakukan seleksi, membuat ringaksan, menggolongkan untuk lebih mempertajam data agar dapat ditarik kesimpulan secara tepat.

c. Pengambilan kesimpulan

Proses ini merupakan proses akhir dari Analisis data deskriptif kualitatif. Penarikan kesimpulan merupakan usaha untuk memahami makna keteraturan, pola-pola, kejelasan, alur, sebab akibat, dan proposisi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Pada bab ini peneliti akan memaparkan hasil penelitian dari wawancara yang dilakukan kepada objek yang sudah ditentukan peneliti menjadi informan. Para informan tersebut terdiri dari pelaku pengguna cryptocurrency atau bisa disebut sebagai investor dan juga para mentor, dan pada bab ini juga membahas mengenai "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cryptocurrency Sebagai Nilai Tukar Mata Uang".

1. Profil Desa Neglasari, Kota Tangerang, Banten**.**[37]

a. Sejarah Singkat Kota Tangerang

Berdirinya Kota Tangerang tidak terlepas dari Sejarah perjuangan kesultanan banten melawan kolonialisme Belanda. Tercatat dalam Sejarah, lahirnya Kota Tangerang bermula dari sebutan kepada sebuah bangunan tugu berbahan dasar bambu yang didirikan oleh Pangeran Soegiri, putra dari Sultan Ageng Tirtayasa dari kesultanan Banten. Tugu tersebut terletak di sebelah barat Sungai Cisadane yang diyakini saat ini berada diwilayah kampung Grendeng. Masyarakat sekitar menyebut bangunan yang berbentuk tugu tersebut dengan sebutan "tengger" atau "tetengger" yang dalam Bahasa sunda berarti "tanda" atau "penanda".

[37] Arsip Kelurahan Neglasari 2022, Profil Desa Neglasari.

Pada masa pemerintahan awal di Tangerang, pasca ditandatanganinya perajanjian banten dengan VOC, waktu itu pemerintahan Belanda membentuk pemerintahan kabupaten yang lepas dari kesultanan Banten dibawah kepemimpinan seorang bupati, para bupati yang pernah memimpin Tangerang di era pemerintahan Belanda periode tahun 1682-1809 ialah Kyai Aria Soetadilaga I-VII.

Nama wilayah Tangerang menjadi resmi pada masa pendudukan Jepang tahun 1942-1945. Pemerintah Jepang saat itu sempat melakukan pemindahan pusat pemerintahan Jakarta Ken (wilayah administratif setingkat kabupaten) ke Tangerang, pada saat itu masa kepemimpinan Kentyo M. Atik Soeradi. Peristiwa ini berdasarkan pada Keputusan Gunseikanbu, yang merupakan pimpinan departemen Militer Jepang. Keputusan tersebut juga akhirnya menunjuk Atik Soeradi untuk menjabat sebagai pembantu Wakil Kepala Gunseibu Jawa Barat dan Raden Pandu Suradiningrat Menjadi Bupati Tangerang (1943-1944).

Pada Tanggal 28 Februari 1981 dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1981 tentang pembentukan kota administratif Tangerang, dengan demikian Kecamatan Tangerang, Kecamatan Batuceper, Kecamatan Ciledug, Kecamatan Benda dan Kecamatan Jatiuwung masuk kedalam wilayah Kota Administratif Tangerang. Proses pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang secara keseluruhan berlangsung selama 5 tahun 8 bulan 27 hari sejak tanggal 1 Juni 1987 sampai dengan 28 Februari 1993 dan secara resmi Kotamadya

Tangerang menjadi daerah otonom ke-25 di Jawa Barat dan ke-312 se Indonesia. Kotamadya daerah Tingkat II Tangerang diresmikan lansgung oleh Menteri Dalam Negeri RI yaitu, Bapak Jendral TNI (Purn) Rudini pada hari minggu, tanggal 28 Februari 1993, sekaligus dilantiknya Bapak Drs. H. Dzakaria Machmud sebagai pejabat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tangerang.

b. Profil Desa Neglasari

Sebelum terbentuknya Desa Parung Kuda, wilayah Desa Parung Kuda adalah tanah yang disewa oleh tuan tanah China dari pemerintahan Hindia Belanda, yang masih berupa hutan belantara, sehingga didatangkan tenaga kuli untuk membuka wilayah tersebut, para kuli tersebut sebagian besar tinggal dipinggir kali Cisadane yang disebut sekarang kampung lebak. Daerah tersebut memiliki hasil Perkebunan yang melimpah, terutama dari Perkebunan tebu, yang merupakan hasil dari sistem tanam paksa yang diterapkan oleh pemerintahan Belanda pada waktu itu. Desa Parung Kuda berdiri pada zaman penjajahan Belanda yaitu, pada tahun 1920, yang dikenal sekarang menjadi kampung Sewan. Kepala Desa pertama pada saat itu ialah Bapak Syahyadi yang berasal dari Karawang. Mempunyai wilayah yang meliputi (yang sekarang berganti nama menjadi) Kelurahan Karanganyar, Kelurahan Neglasari, Kelurahan Mekarsari, Kelurahan Karangsari dan sebagian kecil masuk kedalam wilayah Bandara Soekarno Hatta. Pada awal masa Pemerintahan Orde Baru tepatnya pada

tahun 1968, nama Desa Parung Kuda diubah menjadi Desa Neglasari, oleh bapak kepala desa Muhammad Toha, Adapun kata neglasari diambil dari kata Negla yang berarti jelas. Pada tahun 1976/1977 wilayah desa negalsari sebelah utara, tepatnya kampung Gaga sebrang dibebaskan oleh pemerintah, guna untuk kepentingan Pembangunan bandara Soekarno Hatta.

Mengingat jumlah penduduk yang kian meninggkat dan dibarengi dengan kebutuhan untuk pelayanan masyarakat yang optimal, maka pada tahun 1982 dibawah kepemimpinan Bapak Kepala Desa Nur'ain, Desa Neglasari dimekarkan menjadi dua desa, yaitu Desa Neglasari dan Desa Mekarsari. Pada tahun 1996 status Desa Neglasari ditingkatkan menjadi Kelurahan Neglasari, yang diresmikan oleh Bapak Walikotamadya Drs. H. Zakaria Mahmud. Berikut nama-nama pejabat Desa terdahulu :

1) Diangkat oleh Pemerintah Belanda :
 a) Kepala Desa Syahyadi
 b) Kepala Desa Rain
 c) Kepala Desa Laut
 d) Kepala Desa Arwi
2) Diangkat melalui Pilkades :
 a) Kepala Desa Muhammad Toha (1949-1968)
 b) Kepala Desa Nur'ain (1968-1979)
 c) Kepala Desa Agus Riyono (1979-1982)

d) Kepala Desa Moch. Muslich (1982-1998)

3) Ditunjuk dan diangkat oleh walikota :

a) Lurah Eman Murba, B.A (1998-2005)

b) Lurah Jamaludin, S.IP (2005-2006)

c) Lurah Muhammad Subur, S.Pd (2006-2010)

d) Lurah Samsudin, A.Md (2010-2015)

e) Lurah Aziz Durachman, S.STP (2015-2016)

f) Lurah Rudi Kusnadi, S.Sos (2017-2020)

g) Lurah Firman Maulana Yusuf, S.STP (2021-sekarang)

c. Letak Geografis Desa Neglasari

Kelurahan Neglasari terletak pada posisi 6˚09 lintang Selatan 106˚37 BT. Sebelh utara berbatasan dengan kelurahan Selapajang Jaya atau Kedaung Wetan, sebelah timur berbatasan dengan kelurahan Karangsari atau berbatasan langsung dengan Bandara Soekarno-Hatta, sebelah Selatan dan Barat berbatasan dengan kelurahan Mekarsari. Wilayah Kelurahan Neglasari memiliki luas wilayah sekitar 216,992 Ha, yang terbagi menjadi 8 Rukun warga dan 45 Rukun Tetangga.

d. Kondisi Demografis Desa Neglasari

2. Kelurahan Neglasari memiliki 19.899 jiwa penduduk yang terdiri dari laki-laki sebanyak 10.899 jiwa dan Perempuan

sebanyak 9.673 jiwa. Dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 8.667 .

Tabel 4.1 Kondisi Demografis Berdasarkand Jenis Kelamin



3. Wajib KTP di kelurahan Neglasari sebanyak 19.873 orang, yang terdiri dari 10.206 laki-laki, dan 9.667 perempuan.

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Ber-KTP

Wajib KTP		Jumlah
Laki-laki	Perempuan	
10.206	9.667	10.873

4. Jumlah penduduk berdasarkan struktur umur

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur

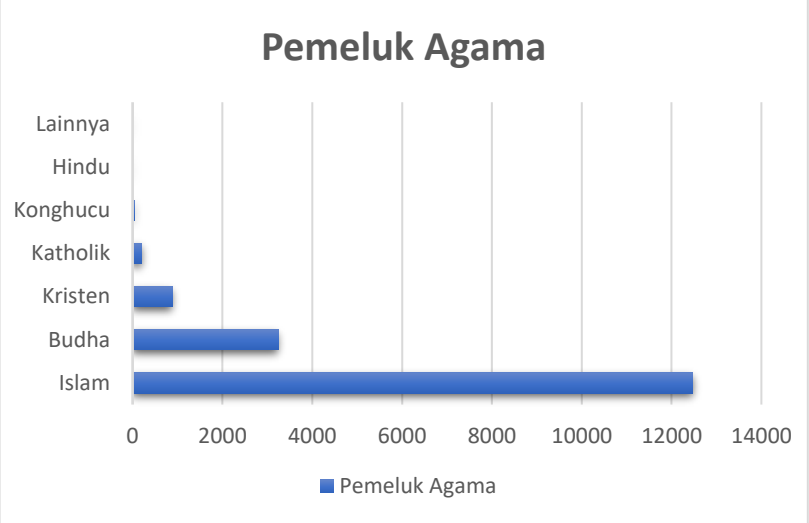
No.	Jumlah penduduk berdasarkan umur	Jumlah

1.	0 sampai dengan 4 tahun	611
2.	5 sampai dengan 9 tahun	539
3.	10 sampai dengan 14 tahun	1.237
4.	15 sampai dengan 19 tahun	1.810
5.	20 sampai dengan 24 tahun	1.797
6.	25 sampai dengan 29 tahun	2.143
7.	30 sampai dengan 34 tahun	2.279
8.	35 sampai dengan 39 tahun	2.195
9.	40 sampai dengan 44 tahun	2.118
10.	45 sampai dengan 49 tahun	1.705
11.	50 sampai dengan 54 tahun	1.311
12.	55 sampai dengan 59 tahun	977
13.	60 sampai dengan 64 tahun	777
14.	65 sampai dengan 69 tahun	530
15.	70 sampai dengan 74 tahun	362
16.	74 tahun	439

5. Komposisi pemeluk agama di kelurahan negalsari adalah sebagai berikut : mayoritas penduduk memeluk agama islam sebanyak 12.470 orang, lalu penduduk yang memeluk agama budha sebanyak 3.244 orang, penduduk yang memeluk agama Kristen sebanyak 879 orang, penduduk yang memeluk agama katholik sebanyak 200 orang, penduduk yang memeluk agama

konghucu sebanyak 34 orang, penduduk yang memeluk agama hindu sebanyak 5 orang, dan 7 lainnya.

Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama



6. Beberapa pekerjaan yang dimiliki oleh penduduk Desa Neglasari, sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 4.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah
1.	Karyawan Swasta	4.493
2.	Mengurus Rumah Tangga	3.933
3.	Pelajar/Mahasiswa	3.299
4.	Buruh harian lepas	1.058
5.	Wiraswasta	605

Jumlah SPPT PBB buku I : 875
Target PBB : Gratis/Lunas

7. Sarana Prasarana yang terdapat pada Desa Nenglasari, yang tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 4.6 Jumlah Sarana Pra sarana Desa Neglasari

No	Sekolah	Jumlah
1.	Paud	4
2.	TK/RA	7
3.	SD/MI	7
4.	SMP	3
5.	SMK	3

Tabel 4.7 Jumlah Tempat Ibadah

No	Tempat Ibadah	Jumlah
1.	Masjid	4
2.	Musolah	14
3.	Wihara	4

8. Kegiatan Kemasyarakatan di dalam Desa Neglasari, sebagai berikut :

Tabel 4.8 Kegiatan Kemasyarakatan Desa Neglasari

No	Kegiatan Kemasyarakatan	Jumlah
1.	Pengajian	38
2.	Amil Zakat	8
3.	Marbot	8
4.	Posyandu	10

2. Pengertian Cryptocurrency Menurut Responden.

Cryptocurrency merupakan sebuah aset digital yang dapat dimiliki semua orang, crypto juga dianggap sebagai investasi jangka Panjang yang sangat menjanjikan, tidak heran crypto ini popularitas sangat melesat jauh sejak pertama kali diluncurkan mata uang crypto pertama yaitu bitcoin pada tahun 2009 oleh penemunya Satoshi Nakamoto dari Jepang. Di Indonesia sendiri cryptocurrency ini mulai banyak yang menggunakannya dalam 4 terakhir, tepatnya pada saat pandemi covid-19. Dalam wawancara dengan informan, Bapak Kartawijaya menjelaskan tentang apa itu *cryptocurrency,*

"crypto itu sebuah investasi jangka Panjang, penggunanya tidak ada batasan, siapapun bisa melakukan transaksi di crypto. Crypto di perkenalkan dengan mata uang pertamanya bitcoin, Dimana pada saat 2010 ada seseorang yang memiliki bitcoin lalu ditukarkan dengan satu buah pizza, itu merupakan awal mulanya crypto diseluruh dunia mulai

dikenal sebagai alat untuk berinvestasi. Crypto sendiri menurut saya sebuah aset digital yang penghasilan dari aset tersebut keuntungannya bisa didapatkan dengan 4 cara yaitu, holding, trading, landing, dan mining."[38]

Adapun pengertian cryptocurrency adalah mata uang digital yang sepenuhnya terdesentralisasi tanpa adanya pihak yang mengatur peredaran mata uangnya atau lebih dikenal sebagai mata uang independent tanpa adanya penerbit pusat, berbeda dengan mata uang pada umum nya. Informan kedua Mbak Tia dalam wawancaranya menjelaskan juga tentang apa itu cryptocurrency, yaitu

"Cryptocurrency mrupakan mata uang digital yang bergerak pada transaksi digital di era sekarang. mata uang yang digunakan adalah bitcoin, etherium dan lain sebagainya."[39]

Dalam wawancara dengan investor *crypto* Bapak Iskandar Zulkarnaen, beliau menjelaskan tentang apa itu *cryptocurrency* menurut beliau, yaitu

"Cryptocurrency adalah sebuah mata uang virtual atau digital yang dari segi keamanannya sangan dijamin, dengan kriptografi. Bergerak dijaringan blockchain sehingga tidak dapat dipalsukan."[40]

Dengan kata lain dapat disimpulkan dari penjelasan ketiga informan bahwa Cryptocurrency juga merupakan basis transaksi digital dengan platform mata uang digital yang didasari oleh kriptografi dari perangkat

[38] Wawancara dengan Bapak Kartawijaya sebagai mentor kripto pada Tanggal 7 Maret 2024.
[39] Wawancara dengan Mbak Tia sebagai Mentor kripto pada tangggal 18 Maret 2024.
[40] Wawancara dengan Investor *crypto*, Bapak Iskandar Zulkarnaen pada tanggal 1 Mei 2024, melalui Panggilan Terhubung WhatsApp.

lunak yang ada di computer dan jaringan terdesentralisasi, yang seluruh transaksi nya disimpan rapih kedalam buku besar pada sistem publik *blockchain*.[41] Sejak melambung nya nama cryptocurrency pada masa covid-19, banyak Masyarakat yang terkena PHK karena pada saat covid-19 segala bentuk aktifitas dibatasi guna menghindari penyebaran covid-19. Hal tersebut menyebabkan meningkatnya angka pengangguran di Indonesia, menurut Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ada 740 ribu jiwa yang terkena PHK dampak dari covid-19 tersebut[42]. Pada masa pandemi covid-19 trend investasi cryptocurrency menjadi naik, Dimana Masyarakat mulai berbondong-bondong mencari informasi tentang apa itu cryptocurrency, bagaimana bertransaksi di crypto, dan platform apa yang digunakan dalam bertransaksi cryptocurrency. Di Indonesia memiliki platform yang meberikan pelayanan khusus terhadap pengguna platform tersebut yang ingin bertransaksi dan berinvestasi digital, platform yang bernama indodax ini di dirikan oleh 2 orang pemuda Oscar Darmawan dan William Sutanto, dengan nama awal platform tersebut adalah bitcoin.co.id, pada tahun 2014. Platform ini sempat berganti nama selama 4 tahun setelah perilisannya, hingga sekarang platform yang awalnya bernama bitcoin.co.id ini menjadi *Indonesia Bitcoin and Crypto Exchange* (Indodax). Platform ini sudah terdaftar legalitasnya di badan pengawas perdagangan berjangka komoditi (BAPPEBTI) sehingga terjamin kelegalitasannya. Indodax sendiri

[41] Redhwan Al-Amri et al., "Cryptocurrency Adoption: Current Stage, Opportunities, and Open Challenges," *International Journal of Advanced Computer Research* 9, no. 44 (2019): 293–307.
[42] https://www.cnbcindonesia.com/news/20211125142944-4-294382/ada-740-ribu-orang-ri-jadi-pengangguran-gara-gara-covid-19

merupakan platform sekaligus Perusahaan yang berkecimpung di dunia teknologi blockchain dan aset crypto, lebih dari 160 aset crypto yang sudah terdaftar di BAPPEBTI diperjualbelikan dalam platform ini. Tidak hanya indodax yang menjadi platform pada transaksi cryptocurrency di Indonesia, ada beberapa platform lain seperti tokocrypto.co.id, ajaibcrypto, binance, coinmarketcap dan pintu. Dalam wawancara dengan informan Bapak Kartawijaya menjelaskan tentang platform yang dipakai untuk bertransaksi crypto yaitu,

"saya sendiri transaksi kripto tuh di 3 aplikasi, indodax, digital exchange, dan tokocrypto. Sebenernya masih banyak aplikasinya, tapi saya rekomendasi di 3 aplikasi itu".[43]

Transaksi crypto pada umumnya bersifat peer to peer, hanya dengan penjual dan pembeli tidak ada pihak ketiga dalam transaksi tersebut. Pada proses transaksi mata uang crypto, para investor crypto akan dihadapkan dengan pasar atau market yang bermacam-macam, mereka berhak memilih market yang dijadikan alat untuk investasinya. Didalam market tersebut terdapat banyak sekali mata uang crypto dengan berbagai jenis dan nilainya, para investor bebas memilih mata uang apa yang akan di gunakan untuk membeli coin crypto tersebut, terdapat mata uang dari seluruh negara termasuk Indonesia. Dalam wawancara dengan informan, Bapak

[43] Wawancara dengan Bapak Kartawijaya sebagai mentor investasi kripto, pada tanggal 7 maret 2024.

Kartawijaya menjelaskan bagaimana bentuk transaksi yang terjadi pada platform kripto yaitu,

"menurut saya sih sama aja semua platform bentuk transaksinya, yang bedain Cuma harga market di setiap platform. Contoh di indodax harga 1 bitcoin menyentuh di harga Rp. 1.081.945.000 dengan presentase profitnya di -5.79 %, sedangkan di tokocrypto harga 1 bitcoin mencapai Rp. 1.090.000.000 dengan presentase profitnya di -5.16%. berati ada perbedaan harga disetiap platform, tergantung penggunanya aja mau beli di platform mana. Kalo transaksi di crypto itu harus belajar diagramnya supaya nanti bisa diperkirakan kapan harus buy kapan harus sel, dan kapan harus ngehold, gak asal beli terus jual".[44]

Begitupun yang dijelaskan oleh informan kedua yang menyebutkan bahwa transaksi cryptocurrency dapat dilakukan di platform manapun yang sesuai dengan *taglinenya* sebagai market cryptocurrency. Transaksi cryptocurrency ini sama dengan transaksi digital lainnya, harus memiliki dompet digital atau *wallet* untuk menyimpan uang digital. Sesuai dengan jawaban dari informan kedua Mbak Tia yang menjelaskan tentang bagaimana proses transaksi pada platform cryptocurrency, yaitu,

"kalau saya sendiri melakukan transaksi di marketplace indodax dan cointmarketcap. Kalau di indodax ketika kita mau transaksi kita harus melakukan top up atau mengisi wallet atau dompet digital, dan metode

[44] Wawancara dengan Bapak Kartawijaya sebagai mentor investasi kripto, pada tanggal 7 Maret 2024.

pengisiannya pun macam-macam, tapi biasanya saya pakai mobile banking, dengan masukan code top up lalu isi sesuai kemauan nanti otomatis dia masuk sendiri ke wallet, baru bisa digunakan untuk transaksi."[45]

Informan ketiga, menjelaskan hal serupa tentang bagaimana transaksi didalam *cryptocurrency*, oleh investor *crypto* yaitu Bapak Iskandar Zulkarnaen. Beliau menjelaskan bahwa,

"transaksi didalam kripto pada dasarnya menggunakan public key atau wallet address dan di verifikasi oleh berbagai blok dan akan tercatat kedalam blockchain sebagai bentuk transaksi. Market crypto yang saya pakai itu ada indodax, digital exchange, tokocrypto, binance, pluang dan rekeningku."[46]

3. Legalitas Cryptocurrency Menurut Responden.

Transaksi digital cryptocurrency yang menjadi jawaban bagi Masyarakat di era 4.0 sebagai transaksi yang mudah digunakan tanpa harus bertatap muka secara langsung. Dalam kehidupan Masyarakat uang menjadi salah satu alat tukar saat melakukan transaksi mengalami perkembangan yang sangat pesat dari masa ke masa. Dengan terus menerus mengalami perkembangan alat transaksi yang awalnya berbentuk fisik kini berubah menjadi bentuk digital, karena fenomena tersebut pandangan Masyarakat tentang uang secara fisik menjadi alat transaksi kini berkembang menjadi

[45] Wawancara dengan Mbak Tia sebagai mentor kripto, pada tanggal 18 Maret 2024.
[46] Wawancara dengan investor *crypto* Bapak Iskandar Zulkarnaen, pada tanggal 1 Mei 2024 melalui panggilan terhubung WhatsApp.

uang digital yang hanya dengan mengirimkan kode transaksi ataupun scan barcode sudah bisa melakukan pembayaran.[47] Masing-masing transaksi digital semua mata uang dari berbagai negara terdaftar dalam legalitas nya masing-masing, tidak dapat dipungkiri bahwa transaksi cryptocurrency ini menjadi hal positif diseluruh dunia karena keifisienannya dalam menjangkau hubungan antar negara. Di beberapa negara termasuk Uni-Eropa cryptocurrency sebagai mata uang sudah dilegalkan dan dapat dialat pembayaran yang sesuai dengan fungsi uang fiat atau mata uang yang memiliki nilai. Namun di Indonesia sendiri masih menjadi pro dan kontra tentang legalitas cryptocurrency sebagai mata uang, dalam wawancara bapak Kartawijaya sebagai informan menjelaskan tentang bagaimana legalitas terhadap cryptocurrency. Yaitu,

"kalau legalitas nya sebagai alat tukar mata uang tidak ada bahkan tidak boleh, tapi kalau ditanya legalitasnya sebagai alat untuk investasi itu sudah ada, yang mengatur nya itu BAPPEBTI."[48]

Informan kedua Mbak Tia juga menjelaskan tentang legalitas cryptocurrency sebagai nilai tukar mata uang yaitu,

"cryptocurrency itu bukan sebagai alat tukar uang dengan barang, tapi sebagai investasi jangka pendek maupun jangka panjang, makanya

[47] Ida Ayu Samhita Chanda Thistanti, I Nyoman Gede Sugiartha, and I Wayan Arthanaya, "Kajian Yuridis Mengenai Legalitas Cryptocurrency Di Indonesia," *Jurnal Preferensi Hukum* 3, no. 1 (2022): 7–11.
[48] Wawancara dengan Bapak Kartawijaya sebagai mentor investasi kripto, pada tanggal 7 Maret 2024.

tidak diperbolehkan oleh pemerintah sebagai alat tukar seperti uang rupiah"[49]

Seperti yang diketahui berdasarkan peraturan dari BAPPEBTI yang mengawal langsung tentang perkembangan crypto asset ini disebutkan di peraturan BAPPEBTI No. 3 Tahun 2019 dan peraturan BAPPEBTI No. 5 Pasal 1 ayat 1 Tahun 2019 mengenai ketentuan teknis penyelenggaraan pasar fisik aset kripto di bursa berjangka, bahwa BAPPEBTI sebagai badan pengawas yang bertugas melakukan pembinaan, pengawasan, pengaturan, pengembangan dan pengawasan perdagangan berjangka.[50] Cryptocurrency dan uang fisik memiliki nilainya masing-masing, bedanya dalam bentuk cryptocurrency sendiri itu berbentuk token digital atau coin digital yang dihasilkan dari blockchain dengan nilai masing-masing token atau coinnya itu berbeda-beda disetiap marketnya, contohnya harga 1 coin dari token bitcoin itu dihargai sebesar Rp. 1.081.945.000, sedangkan token lainnya seperti Etherium 1 coinnya di hargai sebesar Rp. 56.557.000. Sedangkan uang fisik pada umumnya memiliki nilai yang sama yang membedakan hanya kurs mata uang disetiap negara. Contohnya, nilai dari mata uang 1 USD jika dirupiahkan memiliki nilai Rp. 15.666 . Berdasarkan siaran Pers tentang Peraturan Kemenkeu No. 03/KLI/2018 dijelaskan bahwa "belum adanya otoritas yang mampu mengatur dan mengawasi, penggunaan

[49] Wawancara dengan Mbak Tia sebagai mentor kripto, pada tanggal 18 Maret 2024.
[50] "PERATURAN BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG KETENTUAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PASAR FISIK ASET KRIPTO (*CRYPTO ASSET*) DI BURSA BERJANGKA," https://bappebti.go.id/resources/docs/peraturan/sk_kep_kepala_bappebti/sk_kep_kepala_bappebti_2019_02_01_w9i365pf_id.pdf.

transaksi mata uang digital/virtual karena rawan dipergunakan untuk transaksi illegal yang dapat membuka peluang terhadap terjadinya Tindak kejahatan dan penipuan yang dapat merugikan Masyarakat, serta memiliki potensi lain seperti menganggu stabilitas keuangan negara".[51]

4. Karakteristik Transaksi Digital Menurut Responden.

Berkembangnya teknologi di era 4.0 banyak sekali terjadi perubahan, terutama bidang sains dan teknologi. Tidak sedikit Masyarakat yang melek akan teknologi, yang mau mengulik tentang apa itu teknologi, bagaimana cara teknologi bekerja, lalu apa fungsi dan kegunaan teknologi di masa sekarang, semua itu mudah didapatkan dengan meriset segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Tidak sedikit juga Masyarakat yang dipaksa melek dengan perkembangan teknologi, karena mau tidak mau teknologi akan terus berkembang dan terus mengalami kemajuan yang signifikan, maka banyak masyarakat yang bermanifestasi ke teknologi, akan tetapi perubahan yang secara signifikan ini memiliki dampak yang sangat signifikan juga terhadap Masyarakat yang pengetahuan tentang teknologi nya dibawah rata-rata, akses mereka terbatas untuk menggunakan teknologi sebagai tradisi baru dalam berkehidupan sehari-hari. Banyak yang lebih memilih acuh terhadap teknologi karena keterbatasan akses tersebut, sehingga dampak dari kemajuan teknologi lancip kepada mereka yang tidak terjamah oleh teknologi.

[51] Thistanti, Sugiartha, and Arthanaya, "Kajian Yuridis Mengenai Legalitas Cryptocurrency Di Indonesia."

a. Harganya yang fluktuatif.

Transaksi digital, merupakan terobosan di era perkembangan teknologi 4.0, terdapat banyak pembayaran dengan menggunakan e-*wallet* sebagai sumber dana yang ditukarkan sebagai alat bertransaksi. Contohnya yang ada dimasyarakat sekarang seperti pembayaran menggunakan gopay, dana, shoppeepay, Qris, bahkan ada transaksi diluar negeri menggunakan aset investasinya sebagai alat pembayaran. Transaksi digital memang terbilang mudah dan lebih efisien secara waktu, bahkan tidak ada biaya tambahan untuk mengirim dana antar rekening bank. *Crypto* sendiri memiliki sifat yang unik dari nilainya, seperti yang dijelaskan oleh responden, Bapak Iskandar Zulkarnaen selaku investor *crypto*, karakteristik *crypto* yaitu,

"aset kripto itu sangat unik.. perubahan harganya yang fluktuatif, sangat cepat baik naik maupun turun… bagi yang sudah mengerti dan Memahami dapat dijadikan peluang yang besar untuk memperoleh keuntungan."[52]

Informan pertama Bapak Kartawijaya juga menjelaskan tentang Masyarakat yang beralih dari transaksi konvensional ke transaksi digital, yaitu

[52] Wawancara dengan investor *crypto* Bapak Iskandar Zulkarnaen, pada tanggal 1 Mei 2024, melalui panggilan terhubung WhatsApp.

"kebanyakan orang beralih ke transaksi kripto itu pertama karena ingin mencoba hal-hal baru, yang kedua memang ingin belajar tentang kripto"[53]

b. Penggunaan yang efisien.

Dibalik rasa ke ingin tahuan Masyarakat tentang transaksi cryptocurrency, mereka juga ingin transaksi yang lebih cepat, mudah dan gratis. Seperti halnya yang di jelaskan informan ke dua Mba Tia, yaitu

"transaksi dikripto itu mudah banget, cepat dan tidak perlu biaya admin. Cuma karena di kripto ini ada namanya pajak yang dikenakan disetiap transaksi yaitu sebesar 0,2%, pajak tersebut ada karena kripto ini dalam lingkup pengawasan dan tanggung jawab BAPPEBTI, makanya ada income ke pemerintah"[54]

Tidak hanya cryptocurrency ada juga transaksi lain yang menggunakan dompet digital seperti, transaksi pada aplikasi dana, shoppeepay dan ovo. Dikarenakan transaksi cryptocurrency tidak memiliki biaya tanggungan atau admin kepada developer aplikasi.

c. Memiliki karakter yang unik.

Di cryptocurrency juga Masyarakat dapat berinvestasi seperti hal nya berinvestasi di saham, forex ataupun rexadana, Cuma yang

[53] Wawancara dengan Bapak Kartawijaya sebagai mentor kripto, pada tanggal 7 Maret 2024.
[54] Wawancara dengan Mba Tia sebagai mentor kripto, pada tanggal 18 Maret 2024.

membedakan dari ketika investasi tersebut cryptocurrency ini memiliki keunikan, seperti yang dijelaskan dalam wawancara dengan informan satu Bapak Kartawijaya, beliau mengatakan, yaitu

"kripto itu sangat unik, dia pendatang baru tapi sudah berani mendobrak daya saing di dunia investasi jangka Panjang, kalau boleh menjadi alat tukar mungkin orang-orang bakal beralih ke kripto semua"[55]

Cryptocurrency sebagai transaksi digital memperoleh banyak respon positif dikalangan masyakarat, terutama kaum generasi z. dikarenakan Masyarakat sekarang lebih mengedepankan ke efisienan dalam berkehidupan sehari-hari maka dari itu transaksi digital menjadi pilihan di realitas kehidupan bermasyarakat saat ini. Transaksi secara tunai masih banyak dijumpai, terutama pada sektor UMKM, akan tetapi pelaku UMKM kerap merasa kesulitan dengan transaksi tunai, terutama saat pengembalian uang dalam jumlah yang besar, dikarenakan belum adanya uang receh sehingga membuat pembeli menunggu. Transaksi digital *Quick Response Code Indonesia Standards* (QRIS) menjadi alternatif para pelaku usaha, karena dianggap mempermudah dalam proses transaksi secara non tunai. Qris sangat membantu para pelaku usaha terutama UMKM agar tidak mengalami tindak kejahatan penipuan seperti penipuan terhadap beredarnya uang palsu, karena sistem pembayarannya menggunakan *e-wallet* dan juga

[55] Wawancara dengan Bapak Kartawijaya sebagai mentor kripto, pada tanggal 7 maret 2024.

memajukan proses perkembangan pada pemerintah disektor bisnis ekonomi digital.[56]

5. Latar Belakang Ketertarikan Masyarakat Terhadap Cryptocurrency Menurut Responden.

a. Leader

Begitu mudahnya transaksi dalam cryptocurrency, sehingga banyak masyarakat yang mulai beralih menggunakan cryptocurrency, bahkan ada juga yang menjadikan cryptocurrency sebagai ladang untuk mencari cuan atau keuntungan yang lebih, karena cryptocurrency sendiri bisa dijadikan investasi jangka Panjang maupun jangka pendek sehingga penggunanya membludak pada saat ini. Harapan ini muncul di masyarakat tatkala ada narasi dari orang lain yang menjelaskan tentang cryptocurrency sebagai ladang untung mencari keuntungan secara cepat, terlebih pada kaum menengah kebawah yang ingin melonjakan perekonomiannya dikalangan keluarganya sehingga melakukan berbagai cara untuk bisa setara dengan orang-orang diluar sana yang mampu dalam segi ekonominya, terlebih dengan munculnya cryptocurrency ini. Seperti yang dijelaskan oleh kedua informan Bapak Karta Wijaya dan Mbak Tia dalam wawancaranya, yang dirangkum menjadi satu jawaban konkrit mengapa masyarakat atau apa yang melatar belakangi masyarakat untuk berinvestasi di cryptocurrency, yakni

[56] Fanny Nurhaliza et al., "Analisis Dampak Pengaruh Qris Terhadap Transaksi Bisnis Digital UMKM," *Pendidikan Tambusai* 7, no. 3 (2023): 30465–30468.

"masyarakat yang melakukan transaksi ataupun berinvestasi di kripto itu mereka mempunyai harapan yang sama seperti kita semua, ingin mensejahterakan keluarganya dan menaikan standar ekonomi mereka, tidak lebih tidak kurang dikarenakan ekonomi"[57]

b. Investor

Begitupun yang dijelaskan oleh investor *crypto*, Bapak Iskandar Zulkarnaen beliau mengatakan dalam wawancara, yaitu

"kenapa saya berkecimpung didunia investasi kripto, karena menurut saya kripto menjadi Tabungan masa depan saya untuk keperluan yang akan datang, harga kebutuhan yang terus naik membuat saya kewalahan mas, terlebih gaji saya yang ga seberapa sebagai buruh pabrik…makanya saya bedain uang untuk keperluan sehari-hari anak dan istri sama uang untuk investasi saya nantinya."[58]

B. Pembahasan

1. Praktik Penukaran Mata Uang Dalam Aplikasi Crypto.

Dalam investasi *cryptocurrency* disebutkan diatas bahwa, invetasi *crypto* memiliki sistem transaksi yang menggunakan dompet digital untuk dapat melakukan investasi. *Cryptocurrency* merupakan digital aset yang menggunakan sistem *blockchain* agar identitas para pengguna tidak disalah

[57] Wawancara dengan Bapak Kartawijaya dan Mbak Tia dalam waktu yang berbeda.
[58] Wawancara dengan investor *crypto* Bapak Iskandar Zulkarnaen, pada tanggal 1 Mei 2024, melalui panggilan terhubung WhatsApp.

gunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, sehingga pengguna merasa nyaman bertransaksi di *crypto*. Dalam *crypto* investor bebas melakukan jenis investasi maupun transaksi apapun, tidak ada Batasan jumlah untuk bertransaksi di *crypto*, dengan sifatnya yang terdesentralisasi maka dalam transaksi tidak ada yang mengatur maupun lembaga pemerintahan sekalipun, pemerintah hanya mengawasi *crypto* dalam bentuk aset atau komoditi tidak dengan transaksinya, karena jenis transaksi dalam *crypto* itu menggunakan sistem *peer to peer*.

Pada aset investasi pada umumnya dapat dikatakan barang berharga dapat dijadikan modal untuk investasi, seperti emas, tanah, rumah dan barang berharga lainnya yang memiliki nilai. Sedangkan pada investasi *digital asset* hanya memerlukan dana atau uang saja, seperti contoh *crypto* yang dalam proses investasinya ada sejumlah transaksi dengan mengandalkan dompet digital atau *e-wallet*. Dompet digital akan diisi dengan saldo yang nantinya akan digunakan sebagai modal untuk investasi.

Cara kerja *crypto* dengan menggunakan *blockchain* sebagai media transaksi, dalam buku *Cryptocurrency Trading Guide* oleh George Protonotarios, disebutkan bahwa teknologi *blockchain* merupakan teknologi terdesentralisasi *open source*. *Blockchain* berfungsi memverifikasi dan mencatat semua jenis transaksi melalui *public ledger*, setelah menyelesaikan sejumlah transaksi tertentu maka *blockchain* dapat menghasilkan blok baru. Penggunaan mata uang kripto harus memerlukan yang namanya dompet digital yang berfungsi untuk menyinmpan kunci

enkripsi dalam mengonfirmasi identitas pengguna, lalu menautkannya dengan mata uang kripto.[59] Seperti pembahasan diatas *cryptocurrency* merupakan digital aset yang berbeda, *crypto* memiliki mata uang tersendiri yang sudah beredar dan dikenal dikalangan masyarakat, seperti Bitcoin, Etherium, Dogecoin dan Alternative coin lainya dari pecahan mata uang utamanya bitcoin dan etherium.

Mata uang *crypto* memiliki nilai yang berpatokan dengan isu-isu yang beredar, hal tersebut dapat dilihat ketika harga minyak dunia pada tahun 2009 dengan momentum yang sama harga index saham gabungan juga mengalami kenaikan yang sangat signifikan, bagi negara-negara pengekspor minyak mentah momentum tersebut merupakan siklus yang sudah diprediksi benar adanya setiap tahun. Dengan kenaikan harga minyak mentah harga bitcoin mengalami peningkatan yang sangat signifikan juga, sehingga perekonomian suatu negara dapat berpengaruh.[60] Dalam praktek pertukaran pada marketcap *crypto* nilai mata uang suatu negara dapat mempengaruhi kenaikan harga mata uang *crypto*, apabila perekonomian pada negara-negara tersebut mengalami perpindahan kesejahteraan pada sektor perekonomian.

Proses transaksi pada *crypto* hanya terjadi pada market-market yang terdaftar secara resmi legalitasnya, diluar dari pada hal tersebut merupakan

[59] Zainal Mustofa, "Mengenal Mata Uang Kripto Dan Cara Transaksinya," last modified 2022, https://teknik-informatika-s1.stekom.ac.id/informasi/baca/Crypto-Mengenal-Uang-Kripto-Sampai-Cara-Transaksinya/01f578b71e5412dcb8c1692fa6ba3b86b39f5595.
[60] Dehan Ocdi Milando, Rida Rahim, and Fajri Adrianto, "Analisis Pengaruh World Commodity Price Terhadap Harga Bitcoin Dengan Indeks Dolar Sebagai Variabel Moderasi," *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis* 5 (2023): 4–9.

bentuk transaksi yang illegal dan dapat dikatakan sebagai bentuk tindak kejahatan. Di Indonesia transaksi *crypto* memiliki ranahnya tersendiri, memiliki marketcap yang sudah terstruktur dan dapat diakses kapanpun hanya dengan memiliki gadget dan jaringan internet. Marketcap yang sudah terkenal di Indonesia ini adalah indodax, mengapa indodax termasuk market dengan bursa penjualan aset kripto yang sangat terjangkau dan efisien secara transaksi. Ketika seseorang bertransaksi di *crypto* mereka hanya akan memiliki aset yang berupa koin digital yang memiliki harga sesuai koin apa yang mereka beli, nilai pada koin tersebut dapat diakumulasikan dalam bentuk mata uang dari berbagai negara. Didalam marketcap indodax harga 1 BTC itu menyentuh Rp. 1.028.480.000 akan tetapi dapat berubah seiring dengan perkembangan isu-isu besar yang beredar disuatu negara yang menyebabkan harga bitcoin menjadi tidak stabil.

2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Cryptocurrency Sebagai Nilai Tukar Mata Uang.

Dalam wawancara dengan informan, bahwasannya mereka berpendapat kalau *cryptocurrency* jika dijadikan alat pembayaran memang tidak boleh karena menyalahi aturan tentang legalitas *crypto* sebagai komiditi atau aset. Ada salah satu kaidah fikih yang menjelaskan tentang hukum bermuamalah atau bertransaksi yaitu,

اَلأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ اِلابَاحَةِ الّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِيْمِهَا

"Hukum asal dalam muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang mengaharamkannya" .

Dalam kaidah tersebut bahwasannya bermuamalah adalah diperbolehkan dalam islam selagi tidak ada dalil yang melarangnya baik itu dalil Al-Qur'an maupun Hadist Nabi dan sumber-sumber hukum islam lainnya, maka muamalah pada dasarnya diperbolehkan.[61]

Salah satu bentuk bermuamalah yaitu bertransaksi atau jual beli, Dimana seseorang yang memiliki hak milik terhadap benda dengan akad, saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap suatu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya atau hak milik secara tetap. Pada umumnya bertransaksi menggunakan uang sebagai alat tukar, Dimana seseorang yang memiliki uang dapat menukarkan uang nya dengan barang ataupun dengan jasa, sehingga timbul lah bentuk perekonomian yang beredar dimasyarakat seperti sekarang. selain transaksi muamalah dalam hal lain nyata adanya, contohnya seperti berinvestasi. Investasi merupakan bentuk pengalokasian barang-barang berharganya pada masa sekarang dan menahannya dalam jangka waktu yang ditentukan oleh sang investor agar mendapatkan laba dikemudian hari. Bentuk investasi yang masyarakat lakukan adalah investasi dengan dana yang dimilikinya, bahwa proses pengelolaan dana atau menanamkan dana tersebut dimasa sekarang dengan harapan akan menerima sejumlah aliran

[61] A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih,* Jakarta: Prenada Media Group, 2007, hlm. 10.

pembayaran yang menguntungkan dikemudian hari.[62] Sebagaimana yang disebutkan pada pembahasan diatas bahwa, proses transaksi pada jual beli maupun investasi pada dasarnya di perbolehkan, namun jika didapatkan dalam *cryptocurrency* berupa unsur-unsur yang dilarang dalam muamalah, maka dapat menyebabkan perubahan hukum pada transaksi dengan *cryptocurrency* yang pada dasar nya diperbolehkan menjadi tidak diperbolehkan atau haram.

Transaksi dalam crypto terdapat jual beli yang apabila dilihat dari hukum Islam dapat dikategorikan kedalam akad *mudharabah*. *Mudharabah* menurut Imam syafi'I yang dikutip oleh H. Zaenal Arifin dalam bukunya dijelaskan, bahwa pemilik modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan dalam suatu bentuk usaha dagang dengan keuntungan menjadi milik bersama antara keduanya.[63] Dapat dipahami dari pengertian tersebut bahwa *mudharabah* merupakan suatu kontrak antara dua belah pihak, Dimana pihak pertama disebut sebagai investor (*shahibul mal*) yang mengeluarkan modal kepada pihak kedua yang mengelola modal (*mudharib*).

a. Akad *Mudharabah.*

[62] Ila Firdausi Nuzula and Ferina Nurlaily, *MANAJEMEN INVESTASI*, 1st ed. (Malang: UB Press, 2020).
[63] H Z ARIFIN and M K SH, *Akad Mudharabah (Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil)*, ed. Kodri, cetakan pe. (indramayu: CV. Adanu Abimata, 2021), https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=xlYsEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=problematika+dan+produk+development+bank&ots=8ttF6q2bwb&sig=3_KfGFPvxrFtFLDkuijr2snF4e0.

Selain H. Zaenal Arifin, Ibnu Rusyd juga memberikan pernyataan tentang *mudharabah* yaitu jika pemilik harta atau modal (*rabb al maal*) berkata kepada seorang (agen atau usahawan) untuk mengambil modal dan menginvestasikannya kedalam bentuk usaha tertentu, kemudian mengembalikannya kepada pemilik modal dengan kadar keuntungan yang sudah disepakati.[64] Oleh karena itu dari kedua pernyataan tentang *mudharabah* dapat diaplikasikan kedalam transaksi *cryptocurrency.* Sebab dalam transaksi *cryptocurrency* pihak pertama sebagai pemilik modal atau investor atau dapat dikatakan sebagai pengguna dari *crypto* yang memberikan sejumlah modal untuk dikelola oleh pihak kedua yaitu *crypto*, lalu tujuan dari pengelolaan tersebut berupa keuntungan (*profit*).

Penggunaan uang sebagai alat pembayaran atau alat tukar sudah digunakan sejak zaman nabi. Al-Ghazali mendefinisikan uang sebagai barang atau benda yang berfungsi sebagai sarana untuk mendapatkan barang lain, dengan kata lain uang sebagai media pertukaran.[65] Dalam kehidupan berekonomi uang memiliki peranan yang tidak kalah penting, diantaranya uang merupakan tolak ukur nilai suatu barang yang dijadikan sebagai objek transaksi. Dahulu proses pertukaran menggunakan barang dengan barang yaitu sistem barter, seiring dengan perkembangan zaman yang kian pesat, terutama dalam sektor perokonimian. Penemuan uang merupakan bentuk dari pemecahan

[64] Sri Kurnialis and Husni Thamrin, "Mudharabah Dalam Pemikiran Ibnu Rusyd," *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2021): 52–59.
[65] Satriak Guntoro and Husni Thamrin, "Pemikiran Al Ghazali Tentang Konsep Uang."

masalah yang terjadi ketika sistem pembayaran dengan menggunakan barter banyak mengalami permasalahan yang tak kunjung usai. Dalam islam konsep uang mengacu pada ekonomi syariah, Dimana dalam ekonomi syariah uang sebagai alat pertukaran (*medium of exchange*) dengan memiliki sifat *flow concept*, dalam artian jika perputaran uang semakin cepat maka semakin baik sehingga berdampak pada kestabilan perekonomian pada suatu negara. Di dalam islam mata uang yang disebutkan dalam Al-Qur'an adalah emas dan perak, sebagai mana tercantum dalam QS. At-Taubah ayat 34 disebutkan :

﴿ ۞ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْاَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُوْنَ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗوَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۙفَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍۙ ﴾ (التوبة/9: 34)

"Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari para rabi dan rahib benar-benar memakan harta manusia dengan batil serta memalingkan (manusia) dari jalan Allah. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak, tetapi tidak menginfakkannya dijalan Allah, berikanlah kabar 'gembira' kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih" (QS. At-Taubah:9/34).

Ayat diatas merupakan bentuk refleksi bagi umat islam dalam menggunakan uang sesuai dengan porosnya sebagai alat tukar atau alat pembayaran yang tidak melanggar ketentuan Allah SWT. Konsep uang dalam islam tidak mengenal istilah spekulasi, islam juga melarang segala bentuk penimbunan dalam praktik perekonomian yang tidak produktif karena hal tersebut dapat mengurangi peredaran uang pada

masyarakat, oleh sebab itu uang mesti diedar sesuai dengan konsep uang menurut islam yang disebutkan diatas uang memiliki sifat *flow concept* yaitu peredaran uang sangat cepat sehingga pertumbuhan ekonomi berkembang tidak mengalami hambatan, apabila terjadi penimbunan maka perputaran uang dimasyarakat akan mengalami keterlambatan dan perekonomian pada suatu negara menjadi bermasalah.[66]

Pada proses transaksi cryptocurrency, mata uang yang dipakai bukanlah mata uang rupiah melainkan mata uang crypto, bukan mata uang resmi yang digunakan diberbagai negara. Tentunya dengan penggunaan mata uang crypto sebagai alat pembayaran, maka bisa dijadikan pertimbangan dalam penentuan hukum akan transaksi pada cryptocurrency sebagai nilai tukar mata uang. Dalam penggunaan mata uang *crypto* di Indonesia masih terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama, mayoritas ulama mengharamkannya karena terdapat unsur gharar didalamnya. Jika melihat kilas balik transaksi pada *crypto*, dilihat dari jenis akadnya *crypto* termasuk kedalam akad jual beli *mudharabah,* Dimana pihak pertama yang dianalogikan sebagai pemilik modal, memberikan modalnya kepada pihak kedua, yang dianalogikan sebagai *crypto* itu sendiri, untuk mengelola modal tersebut agar terciptanya keuntungan bagi keduanya. Akad memiliki rukun yang harus dipenuhi, salah satunya rukun dalam suatu akad adalah *sighat* akad. Dalam praktiknya *cryptocurrency* termasuk kedalam transaksi, adanya ijab dan

[66] Emily Nur Saidy, "UANG DALAM TINJAUAN EKONOMI ISLAM" 6 (2017).

qabul antara kedua belah pihak, maka dapat dikatakan bahwa transaksi *cryptocurrency* memenuhi rukun akad tersebut.

b. Objek *Muamalah.*

Dalam bermuamalah objek yang dijadikan untuk transaksi harus jelas dan nyata, serta memiliki nilai yang jelas sehingga dalam proses transaksi tidak mengandung unsur yang diharamkan sesuai dengan ketentuan syar'I . Pada transaksi *crypto* objek yang dijadikan untuk transaksi berupa aset digital yang berbentuk kriptografi dan angka-angka numerik yang disimbolkan dengan beberapa kode tertentu seperti hal nya *bitcoin* dan mata uang *crypto* lainnya. Objek-objek dalam muamalah disebutkan yaitu :

1) Objek akad bersifat nyata ketika terjadinya akad.
2) Barang yang dijadikan objek akad adalah barang yang diperbolehkan oleh *syara'* (*mutaqawwam*) atau segala yang halal dimanfaatkan oleh *syara'*, begitupun sebaliknya yang tidak diizinkan oleh *syara'* tidak diperbolehkan menjadi objek akad (*mal ghair al-mutaqawwam*).
3) Objek akad dapat diserahkan ketika terjadinya akad.
4) Objek akad bersifat jelas dan dikenali.

Jika dilihat dari objek akad yang disebutkan diatas, *cryptocurrency* dalam proses transaksinya memiliki bentuk dan nilai, akan tetapi nilai dari *cryptocurrency* pada dasarnya adalah fluktuatif, tidak tentu pastinya dan sewaktu-waktu dapat berubah. Sedangkan dalam objek akad barang

yang dapat dijadikan sebagai objek hanya barang yang diperbolehkan oleh *syara'*, dalam *syara'* barang yang menjadi objek harus bersifat jelas dan dikenali, maksud dari barang bersifat jelas dan dikenali adalah nilainya tetap dan tidak berubah-ubah, serta fisiknya nyata dapat dilihat oleh orang lain. Jika dilihat dari kekurangan *cryptocurrency* itu sendiri, mata uang *crypto* memiliki nilai yang fluktuatif dan bentuk secara fisiknya pun hanya terdapat didalam ponsel, tidak dalam bentuk yang nyata. Hal tersebut dapat dikategorikan kepada ketidakjelasan dalam akad, terutama dalam objek akad, sehingga menjadikan akad tersebut tidak sesuai dengan *syar'I* dan dapat dijadikan sebagai objek akad yang diharamkan. Berikut merupakan hal-hal yang dapat menjadikan *cryptocurrency* menjadi haram yaitu :

a. *Gharar*

Gharar didefinisikan oleh Zamir Iqbal dan Abbas Mirrakhor bahwa *gharar* merupakan bentuk transaksi yang memiliki ketidakpastian secara inheren, kemungkinan dari transaksi *gharar* dapat menyentuh kemungkinan untung atau rugi, tidak untung tidak rugi, bahkan hanya ada keuntungan bagi satu pihak dan rugi bagi pihak lainnya.[67] Dapat diartikan bahwa gharar merupakan bentuk jual beli yang didalam nya mengandung unsur-unsur ketidakjelasan yang mengakibatkan hasil yang tidak

[67] Siti Sofiah Rahmawati and Ahmadih Rojalih Jawab, "Konsep Dasar Gharar," *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 11 (2023): 5450–5455.

pasti terhadap hak dan kewajiban dalam suatu akad. Dalam Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Muslim. dikatakan, bahwa Nabi Muhammad SAW. Bersabda,

نَهَى رَصُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

"Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar".[68]

Dalam hadist ini dijelaskan bahwa, larangan jual beli *gharar* dan jual beli secara melempar kerikil, yang dimaksud *gharar* dalam hadist ini yaitu objek yang tidak dapat dipastikan apakah akah diserahkan atau tidak. Dalam prinsip *mudharabah* apabila dalam akad terdapat kecacatan yang dapat menyebabkan kerugian terhadap salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan adalah *shahibul mal* atau pemilik modal (investor). Karena terjadinya fluktuasi pada nilai *crypto* sehingga tidak terdapat keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Gharar adalah suatu keadaan pada transaksi terdapat salah satu atau lebih jenis-jenis *gharar*, antara lain :

1) Barang belum atau tidak ada.
2) Barang yang tidak jelas sifatnya.
3) Barang tidak bisa diserah terimakan.
4) Ketidakjelasan nilai suatu barang.[69]

[68] Muslim, *Kitab Al-Buyu': Buthlan Bai Al-Hashah Wal Bai Alladzi Fihi Gharar*, n.d.
[69] Rahmawati and Jawab, "Konsep Dasar Gharar."

Apabila mengacu pada jenis yang pertama, maka *cryptocurrency* dapat dikatakan sebagai transaksi yang mengandung *gharar.* Dikarenakan bentuk mata uang pada *crypto* tidak diketahui secara pasti dan hanya angka-angka yang dianggap memiliki suatu nilai tertentu. Dapat dikatakan bentuk dari mata uang *crypto* benar-benar tidak diketahui karena tidak memiliki bentuk fisik yang jelas.

Aspek lain dalam bentuk bentuk *gharar* pada *cryptocurrency* dalam arti ketidakjelasaan harga. Dalam pembahasan pada paragraf sebelumnya yang menyebutkan bahwa kekurangan dari *crypto* adalah nilainya yang fluktuatif yaitu, mengalami kenaikan harga yang signifikan dan dapat turun secara signifikan pula hal tersebut menyebabkan ketidakstabilan pada nilai mata uang *crypto* yang sangat tidak wajar, bahkan terjadi dalam kurun waktu setiap hari. Sehingga dalam hal tersebut *cryptocurrency* tidak memiliki kepastian harga.

b. Maysir

Maysir merupakan perbuatan dimana seseorang mengadu nasib pada suatu hal yang dapat menyebabkan keuntungan di salah satu pihak dan kerugian di pihak lain yang diakibatkan menanggung bebban kekalahan dari si pemenang. Pada dasarnya maysir dapat dikatakan sebagai perbuatan gambling.

Sebagaimana disebutkan diatas bahwa kekurangan dari Cryptocurrency salah satunya dapat menyebabkan unsur maysir karena crypto sendiri mempunyai nilai yang fluktuatif sehingg akan munculnya unsur gambling di dalamnya.

Cryptocurrency sendiri tidak mempunyai fundamental yang kuat, sehingga terdapat beberapa pihak yang sengaja melakukan manipulasi agar harga dari suatu crypto mengalami kenaikan atau penurunan sehingga mereka dapat menjual dan membelinya lagi. Tindakan tersebut yang dilakukan hanya untuk mendapatkan keuntungan semata tanpa memperhatikan investor lainnya. Oleh karena itu dengan fluktuasi yang terjadi banyak pengguna crypto akan menebak arah pergerakan harga dari crypto tanpa alas an yang pasti sehingga banyak dari para investor menggunakan crypto hanya untuk peruntungan saja.

Dalam hal ini *cryptocurrency* bila dijadikan sebagai alat tukar, secara akad tidak memenuhi ketentuan syar'i dan dapat dikatakan sebagai akad yang diharamkan, terlebih pada jenis, bentuk dan nilainya pun tidak memiliki kepastian yang jelas. Sesuai dengan legalitas suatu mata uang yang dapat dijadikan transaksi mengacu pada Pasal 1 Ayat 2 UU Nomor 7 Tahun 2011 yang menjelaskan bahwa mata uang difungsikan sebagai alat pembayaran dan mata uang tersebut adalah rupiah yang berbentuk uang kertas dan uang logam. Undang-undang ini berpandangan bahwa alat yang digunakan untuk melakukan

pembayaran dalam sebuah transaksi dengan menggunakan uang kartal.[70] Selain yang dijelaskan dalam pasal 2 ayat 1 UU No. 7 Tahun 2011 bahwa mata uang yang sah dan dapat digunakan selain Rupiah tidak dapat digunakan. Dalam hal ini *cryptocurrency* yang dijadikan sebagai alat tukar mata uang tidak dapat dipergunakan jenis mata uangnya di Indonesia, karena mata uang *crypto* merupakan jenis mata uang virtual, yaitu mata uang yang diterbitkan oleh pihak otoritas moneter dimana cara perolehannya menggunakan sistem *mining,* pembelian, atau transfer pemberian (*reward*) antara lain seperti bitcoin, Litecoin, dash, dogecoin, etherium, dan mata uang virtual lainnya.[71] Dalam menyikapi hal tersebut Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa tentang penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat tukar mata uang. hasil dari *ijtima*' Ulama Komisi Fatwa Majelis Indonesia yang ke tujuh, dilaksanakan pada tanggal 9 Sampai 11 November 2021 membuahkan hasil yang berupa tiga point penting dalam pembahasan tersebut, yaitu[72]

1) Penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat transaksi hukumnya haram, dikarenakan dalam objek akadnya, tidak memenuhi syarat dari *sil'ah* karena secara *syar'I* termasuk kedalam transaksi yang diharamkan. Dalam zatnya *cryptocurrency* mengandung unsur *gharar, dharar* dan

[70] Novitasari, "Legalitas Bitcoin Sebagai Alat Transaksi Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang," *Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya* 1, no. 7 (2018): 1–18.
[71] Ibid.
[72] Majelis Ulama Indonesia, "Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII," *Sekretariat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, last modified 2021, https://mirror.mui.or.id/berita/32209/keputusan-fatwa-hukum-uang-kripto-atau-cryptocurrency/.

bertentangan dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 2015 tentang kewajiban penggunaan mata uang rupiah di wilayah NKRI.

2) *Cryptocurrency* sebagai komoditi atau aset digital tidak sah diperjualbelikan karena mengandung unsur *gharar, dharar, qimar* dan tidak terpenuhinya syarat *sil'ah*.
3) *Cryptocurrency* yang dianggap sebagai aset digital diperbolehkan untuk diperjual belikan dalam pasar bursa berjangka komoditi karena dianggap memiliki *underlying* aset yang jelas.

Hal ini dicantumkan dalam Al-Qur'n surat An-Nisa : 29

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

"Wahai orang orang yang beriman,, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang Batil dalam (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha penyayang kepadamu"

Hal tersebut di terangkan juga oleh dalam *Bahtsul Masail* PWNU Jawa Timur yang bertempat di pondok pesantren Sunan Bejagung Semanding Tuban. Dalam *Bahtsul masail* tersebut membahas tentang hukum dari bitcoin (salah satu dari jenis *cryptocurrency*).

Dalam pembahasan tersebut penggunaan bitcoin belum memiliki regulasi yang jelas dalam penggunaannya, sehingga di khawatirkan dapat menimbulkan resiko yang sangat besar. Selain itu *cryptocurrency* juga tidak memiliki manfaat secara syariat sebagaimana dijelaskan

dalam kitab-kitab fiqih. Dalam bahtsul masail tersebut Kiai Azizi Chasbullah menjelaskan bahwa "meskipun *crypto* telah diakui oleh pemerintah sebagai bentuk komidit berjangka, akan tetapi tidak bisa dilegalkan secara syariat".[73]

Dengan demikian proses transaksi *cryptocurrency* sebagai alat tukar mata uang tidak dapat dipergunakan. Jika dilihat dalam pandangan hukum islam pertukaran mata uang *crypto* dengan mata uang yang sah secara yuridis, aspek yang tidak terpenuhi dalam akadnya adalah pada objek akad bahwa dalam objek akadnya *crypto* tidak memiliki bentuk yang tidak nyata dan tidak dapat dilihat oleh orang lain, sedangkan dalam objek akad bahwa objek yang dapat dipergunakan dalam praktik muamalah salah satunya adalah bentuk dan nilainya bersifat jelas. sedangkan mata uang *crypto* salah satu kekurangannya adalah nilainya yang tidak konsisten atau dapat disebut sebagai fluktuatif, Dimana harga pada mata uang *crypto* secara signifikan dapat melambung tinggi dan dapat juga turun dengan sangat signifikan sehingga membuat nilai dari mata uang *crypto* tidak memiliki stabilitas yang jelas, hal tersebut dalam istilah hukum islam disebut sebagai *gharar.*

[73] Syaifullah, "Bahtsul Masail NU Jatim Putuskan Cryptocurrency Haram," *NU Online*, last modified 2021, https://jatim.nu.or.id/metropolis/bahtsul-masail-nu-jatim-putuskan-cryptocurrency-haram-yvs6f.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Praktik pertukaran mata uang pada aplikasi *cryptocurrency* yang dilakukan oleh mayoritas masyarakat Desa Neglasari menggunakan *e-wallet* yang berfungsi sebagai penyimpan dana mereka sebelum digunakan pada aplikasi *cryptocurrency*. Dalam sistem *e-wallet* juga menyimpan kode akses untuk melakukan pertukaran mata uang. Ketika melakukan transaksi pada aplikasi *crypto* dana yang tersimpan akan diproses oleh sistem *crypto* yang berubah menjadi coin *crypto* atau mata uang *crypto*. Mata uang *crypto* masing-masing memiliki nilai yang berbeda-beda.

2. Dalam Tinjauan Hukum Islam *cryptocurrency* sebagai nilai tukar mata uang itu dilarang, karena secara objek dalam akad muamalah mengalami kecacatan atau ketidaksesuaian, karena pada objek akad yang harus dipenuhi adalah barang yang dijadikan sebagai objek untuk transaksi harus jelas bentuk dan nilainya. Ketidakjelasan nilai dari *cryptocurrency* mengacu pada sifatnya yang sangat fluktuatif, dalam arti dalam kurun waktu tertentu nilainya dapat mengalami kenaikan secara signifikan dan dapat pula mengalami penurunan yang sangat signifikan. Hal tersebut yang menjadikan *cryptocurrency* tidak dapat dikatakan sebagai objek muamalah yang sah secara *syar'I* dan termasuk kedalam bentuk *Gharar* dan *maysir*.

B. Saran

1. Kepada mentor cryptocurrency hendaknya memberikan pandangan dan pengetahuan lebih terkait penggunaan *cryptocurrency* sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Kepada investor untuk mencari lebih pengetahuan tentang *cryptocurrency* tidak hanya dijadikan sarana untuk mencari keuntungan saja, tetapi dijadikan sebagai media pembelajaran agar lebih bijak dalam berinvestasi maupun bertransaksi.
3. Kepada masyarakat, khususnya yang beragama islam untuk menghindari segala bentuk kegiatan yang mengandung kemudharatan, agar tidak terjerumus kedalam hal-hal yang diharamkan. Alangkah lebih baik untuk menggunakan transaksi yang sudah jelas ketentuannya dalam islam.
4. Kepada lembaga-lembaga pemerintahan yang berwenang mengatasi permasalahan ini, agar dilakukan kajian serta peninjauan lebih dalam terkait *cryptocurrency* sebagai alat tukar mata uang.

DAFTAR PUSTAKA

Al- Hanafi, Burhan al-Din Ibrahim al-Zarnuji, "*Ta'lim Muta'allim Tariq al-Ta'allum*"

Abdul Wahab Lc, Muhammad. *TEORI AKAD DALAM FIQIH MUAMALAH*. Edited by Fatih. Kuningan, Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019.

Afrizal, and Marliah. "Analisis Terhadap Cryptocurrency (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi Dan Syariah)." Last modified 2021. https://journal.unimal.ac.id/emabis/article/view/689/386.

Ahmad, and H. Mohammad Nasih Aschal. "Analisis Komparatif Hukum Cryptocurrency Dengan Konsep Mu'Amalah Konsep Tabadul Muqayadloh Dan Huquq Al-Ikhtiro' Wal Ibtikar." *Al-Hukmi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam* 2, no. 2 (2021): 211–234.

Akhmad Farroh Hasan, M.SI. "Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)." *UIN-Maliki Malang Press*, no. 2 (2014): 226.

Al-Amri, Redhwan, Nur Haryani Zakaria, Adib Habbal, and Suhaidi Hassan. "Cryptocurrency Adoption: Current Stage, Opportunities, and Open Challenges." *International Journal of Advanced Computer Research* 9, no. 44 (2019): 293–307.

ARIFIN, H Z, and M K SH. *Akad Mudharabah (Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil)*. Edited by Kodri. Cetakan pe. indramayu: CV. Adanu Abimata, 2021. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=xlYsEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=problematika+dan+produk+development+bank&ots=8ttF6q2bwb&sig=3_KfGFPvxrFtFLDkuijr2snF4e0.

Ausop, Asep Zainal, and Elsa Silvia Nur Aulia. "No Title" 17, no. Article (2018). https://journals.itb.ac.id/index.php/sostek/article/view/7365.

Cadizza, Riza, and Trio Yusandy. "Pengaturan Cryptocurrency Di Indonesia Dan Negara-Negara Maju." *Jurnal Hukum dan Keadilan "MEDIASI"* 8, no. 2 (2021): 137–149.

Choirunnisak, Choirunnisak, Choiriyah Choiriyah, and Sapridah Sapridah. "Konsep Uang Dalam Islam." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 6, no. 4 (2019): 377–390.

Dalil, Pengambilan, Dari Al- Qur, and A N Dalam. "Tentunya Memiliki Rasa Butuh Atau Rasa

Yang Sangat Vital Dalam Interaksi Sesame Bahasa Arab Sebagai Salah Satu Bahasa Tertua Di Dunia Dan Juga Merupakan Kaidah Dalam Bahasa Arab Dapat Dipelajari Atau Dapat Dipahami Melalui" 7 (n.d.): 10–21.

Firdausi Nuzula, Ila, and Ferina Nurlaily. *MANAJEMEN INVESTASI*. 1st ed. Malang: UB Press, 2020.

Fitriani Hanik. "IMPLIKASI CRYPTOCURRENCY BITCOIN TERHADAP KONSISTENSI REGULASI KEUANGAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM." Last modified 2018. http://www.jurnal.stitnualhikmah.ac.id/index.php/activa/article/view/319/311.

Hasani, Muhammad Naufal. "ANALISISCRYPTOCURRENCYSEBAGAIALATALTERNATIFDALAM BERINVESTASIDIINDONESIAPADAMATAUANGDIGITAL BITCOIN." https://ejournal.stiepancasetia.ac.id/jieb/article/view/762/499.

Ilmu, Fakultas, Agama Islam, Universitas Islam, Memperoleh Gelar, and Sarjana Pendidikan. "Yogyakarta 2023" (2023): 0–49.

Ilyas, Rahmat. "Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam." Last modified 2016. https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/viewFile/1695/1507.

Indonesia, Majelis Ulama. "Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII." *Sekretariat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Last modified 2021. https://mirror.mui.or.id/berita/32209/keputusan-fatwa-hukum-uang-kripto-atau-cryptocurrency/.

Kholik, Nur, ed. *PENGANTAR HUKUM ISLAM DI INDONESIA*. 1st ed. EDU PUBLISHER, n.d.

Kusmayadi, Didin, Imas Nurhayati. "APA ITU CRYPTOCURRENCY." https://www.researchgate.net/profile/Imas-Nurhayati-2/publication/367340236_APA_ITU_CRYPTOCURRENCY/links/63ce4a5fd7e5841e0bee7a06/APA-ITU-CRYPTOCURRENCY.pdf.

Milando, Dehan Ocdi, Rida Rahim, and Fajri Adrianto. "Analisis Pengaruh World Commodity Price Terhadap Harga Bitcoin Dengan Indeks Dolar Sebagai Variabel Moderasi." *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis* 5 (2023): 4–9.

Muslim. *Kitab Al-Buyu': Buthlan Bai Al-Hashah Wal Bai Alladzi Fihi Gharar*, n.d.

Mustofa, Zainal. "Mengenal Mata Uang Kripto Dan Cara Transaksinya." Last modified 2022. https://teknik-informatika-s1.stekom.ac.id/informasi/baca/Crypto-Mengenal-Uang-Kripto-Sampai-Cara-Transaksinya/01f578b71e5412dcb8c1692fa6ba3b86b39f5595.

Nadya Ulfa Safilia. *The Use Of Bitcoin As Payment Method For Zakat*. *Digital Repository Universitas Jember*, 2020.

Novitasari. "Legalitas Bitcoin Sebagai Alat Transaksi Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang." *Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya* 1, no. 7 (2018): 1–18.

Nur Saidy, Emily. "UANG DALAM TINJAUAN EKONOMI ISLAM" 6 (2017).

Nurhaliza, Fanny, Shesa Nadila Putri, Mahdiyah Atika, and Fitri Ayu Nofirda. "Analisis Dampak Pengaruh Qris Terhadap Transaksi Bisnis Digital UMKM." *Pendidikan Tambusai* 7, no. 3 (2023): 30465–30468.

Prihantoro, Anom. "Pengurus MUI Tanggapi Halal-Haram Bitcoin." *Antara*. Last modified 2018. Accessed November 2, 2023. https://www.antaranews.com/berita/680251/pengurus-mui-tanggapi-halal-haram-bitcoin.

Purwati, Jeny. "Likuiditas Dan Efisiensi Pasar Pada Mata Uang Crypto." Last modified 2019. https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/15797/08 naskah publikasi.pdf?sequence=12&isAllowed=y.

Rahmawati, Siti Sofiah, and Ahmadih Rojalih Jawab. "Konsep Dasar Gharar." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 11 (2023): 5450–5455.

Satriak Guntoro, and Husni Thamrin. "Pemikiran Al Ghazali Tentang Konsep Uang." *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2021): 18–24.

Siregar, Bakia Sarmita Utari, Dita Zakia Rahmah Siahaan, Maryam Batubara. "ANALISIS TRANSAKSI UANG CRYPTOCURRENCY DALAM PANDANGAN ISLAM." Last modified 2023. https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie/article/view/7751/pdf.

Sodik, Abror. "Pengertian Islam | Inilah Islam" (2020): 208.

Sofiah, Ana Pratiwi, and Nadia P Azalia. *KONSEP UANG DALAM AL-QUR'AN "Telaah Tafsir Kontemporer Dan Tafsir Klasik."* Edited by Anas Ma'ruf. Kota Bandung, Jawa Barat:

MEDIA SAINS INDONESIA, 2020.

Sri Kurnialis, and Husni Thamrin. “Mudharabah Dalam Pemikiran Ibnu Rusyd.” *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2021): 52–59.

Syahputra, Angga, Khalis Khairina. “Kedudukan Cryptocurrency Sebagai Investasi Dalam Ekonomi Islam.” https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/al-mustashfa/article/view/10903/4675.

Syaifullah. “Bahtsul Masail NU Jatim Putuskan Cryptocurrency Haram.” *NU Online*. Last modified 2021. https://jatim.nu.or.id/metropolis/bahtsul-masail-nu-jatim-putuskan-cryptocurrency-haram-yvs6f.

Tahir, Prof. Dr. Palmawati, and Dini Handayani. *HUKUM ISLAM*. Edited by Desi Marliani Listianingsih. 1st ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Thistanti, Ida Ayu Samhita Chanda, I Nyoman Gede Sugiartha, and I Wayan Arthanaya. “Kajian Yuridis Mengenai Legalitas Cryptocurrency Di Indonesia.” *Jurnal Preferensi Hukum* 3, no. 1 (2022): 7–11.

Wijaya, Sandra. “Transaksi Jual Beli Bitcoin Dalam Perspektif Hukum Islam” (2018): 97.

“PERATURAN BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG KETENTUAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PASAR FISIK ASET KRIPTO (CRYPTO ASSET) DI BURSA BERJANGKA.” https://bappebti.go.id/resources/docs/peraturan/sk_kep_kepala_bappebti/sk_kep_kepala_bappebti_2019_02_01_w9i365pf_id.pdf.

LAMPIRAN

TRANSKRIP WAWANCARA

Informan 1

Nama Responden : Bapak Kartawijaya (selaku leader *cryptocurrency*)

1. Apa yang saudara ketahui tentang cryptocurrency sebagai nilai tukar mata uang ?

 "crypto itu sebuah investasi jangka Panjang, penggunanya tidak ada batasan, siapapun bisa melakukan transaksi di crypto. Crypto di perkenalkan dengan mata uang pertamanya bitcoin, Dimana pada saat 2010 ada seseorang yang memiliki bitcoin lalu ditukarkan dengan satu buah pizza, itu merupakan awal mulanya crypto diseluruh dunia mulai dikenal sebagai alat untuk berinvestasi. Crypto sendiri menurut saya sebuah aset digital yang penghasilan dari aset tersebut keuntungannya bisa didapatkan dengan 4 cara yaitu, holding, trading, landing, dan mining."

2. Platform apa yang digunakan untuk bertransaksi ?

 "saya sendiri transaksi kripto tuh di 3 aplikasi, indodax, digital exchange, dan tokocrypto. Sebenernya masih banyak aplikasinya, tapi saya rekomendasi di 3 aplikasi itu"

3. Bagaimana proses transaksi kripto yang terjadi pada platform tersebut ?

 "menurut saya sih sama aja semua platform bentuk transaksinya, yang bedain Cuma harga market di setiap platform. Contoh di indodax harga 1

bitcoin menyentuh di harga Rp. 1.081.945.000 dengan presentase profitnya di -5.79 %, sedangkan di tokocrypto harga 1 bitcoin mencapai Rp. 1.090.000.000 dengan presentase profitnya di -5.16%. berati ada perbedaan harga disetiap platform, tergantung penggunanya aja mau beli di platform mana. Kalo transaksi di crypto itu harus belajar diagramnya supaya nanti bisa diperkirakan kapan harus buy kapan harus sel, dan kapan harus ngehold, gak asal beli terus jual"

4. apa yang saudara ketahui tentang legalitas dari crypto itu sendiri ?

 "kalau legalitas nya sebagai alat tukar mata uang tidak ada bahkan tidak boleh, tapi kalau ditanya legalitasnya sebagai alat untuk investasi itu sudah ada, yang mengatur nya itu BAPPEBTI"

5. menurut saudara mengapa banyak Masyarakat yang beralih dari transaksi konvensional ke transaksi digital seperti crypto ?

 "kripto itu sangat unik, dia pendatang baru tapi sudah berani mendobrak daya saing di dunia investasi jangka Panjang, kalau boleh menjadi alat tukar mungkin orang-orang bakal beralih ke kripto semua"

6. Menurut saudara sebagai leader, apa yang menjadi latar belakang masyarakat menggunakan crypto sebagai investasi dan sebagai alat untuk bertransaksi ?

 "masyarakat yang melakukan transaksi ataupun berinvestasi di kripto itu mereka mempunyai harapan yang sama seperti kita semua, ingin mensejahterakan keluarganya dan menaikan standar ekonomi mereka, tidak lebih tidak kurang dikarenakan ekonomi"

Informan 2

Nama Responden : Mbak Tia

1. Apa yang saudara ketahui tentang cryptocurrency sebagai nilai tukar mata uang ?

 "Cryptocurrency mrupakan mata uang digital yang bergerak pada transaksi digital di era sekarang. mata uang yang digunakan adalah bitcoin, etherium dan lain sebagainya."

2. Platform apa yang digunakan untuk bertransaksi ?

 "kalau saya sendiri melakukan transaksi di marketplace indodax dan cointmarketcap."

3. Bagaimana proses transaksi kripto yang terjadi pada platform tersebut ?

 "Kalau di indodax ketika kita mau transaksi kita harus melakukan top up atau mengisi wallet atau dompet digital, dan metode pengisiannya pun macam-macam, tapi biasanya saya pakai mobile banking, dengan masukan code top up lalu isi sesuai kemauan nanti otomatis dia masuk sendiri ke wallet, baru bisa digunakan untuk transaksi."

4. apa yang saudara ketahui tentang legalitas dari crypto itu sendiri ?

 "cryptocurrency itu bukan sebagai alat tukar uang dengan barang, tapi sebagai investasi jangka pendek maupun jangka panjang, makanya tidak diperbolehkan oleh pemerintah sebagai alat tukar seperti uang rupiah"

5. menurut saudara mengapa banyak Masyarakat yang beralih dari transaksi konvensional ke transaksi digital seperti crypto ?

"transaksi dikripto itu mudah banget, cepat dan tidak perlu biaya admin. Cuma karena di kripto ini ada namanya pajak yang dikenakan disetiap transaksi yaitu sebesar 0,2%, pajak tersebut ada karena kripto ini dalam lingkup pengawasan dan tanggung jawab BAPPEBTI, makanya ada income ke pemerintah"

6. Menurut saudara sebagai leader, apa yang menjadi latar belakang Masyarakat menggunakan crypto sebagai investasi dan sebagai alat untuk bertransaksi ?

 "masyarakat yang melakukan transaksi ataupun berinvestasi di kripto itu mereka mempunyai harapan yang sama seperti kita semua, ingin mensejahterakan keluarganya dan menaikan standar ekonomi mereka, tidak lebih tidak kurang dikarenakan ekonomi"

Informan 3

Nama Responden : Iskandar Zulkarnain

1. Apa yang saudara ketahui tentang cryptocurrency ?

 "Cryptocurrency adalah sebuah mata uang virtual atau digital yang dari segi keamanannya sangan dijamin, dengan kriptografi. Bergerak dijaringan blockchain sehingga tidak dapat dipalsukan."

2. Dari mana saudara mengetahui tentang cryptocurrency ?

 "dari acara literasi aset kripto yang diselenggarakan oleh berbagai perusahaan"

3. Bagaimana proses transaksi dalam cryptocurrency ?

“transaksi didalam kripto pada dasarnya menggunakan public key atau wallet address dan di verifikasi oleh berbagai blok dan akan tercatat kedalam blockchain sebagai bentuk transaksi”

4. Platform apa yang saudara pakai untuk bertransaksi cryptocurrency ?

 Market crypto yang saya pakai itu ada indodax, digital exchange, tokocrypto, binance, pluang dan rekeningku.”

5. apa yang melatar belakangi saudara untuk menggunakan transaksi crypto padahal banyak jenis transaksi yang mudah digunakan ?

 “kenapa saya berkecimpung didunia investasi kripto, karena menurut saya kripto menjadi Tabungan masa depan saya untuk keperluan yang akan datang, harga kebutuhan yang terus naik membuat saya kewalahan mas, terlebih gaji saya yang ga seberapa sebagai buruh pabrik…makanya saya bedain uang untuk keperluan sehari-hari anak dan istri sama uang untuk investasi saya nantinya.”

6. Apa yang saudara ketahui tentang legalitas transaksi cryptocurrency sebagai nilai tukar mata uang ?

 “jelas sudah ada, di Indonesia aset kripto diregulasi oleh BAPPEBTI dan OJK dan juga Kemendagri.”

7. sudah berapa lama saudara berkecimpung di dunia transaksi digital sejenis crypto dan yang lainnya ?

 “kurang lebih selama 4 tahun”

8. apa manfaat yang diperoleh dari penggunaan crypto bagi anda ?

“biaya transaksi relatif lebih rendah, tanpa perantara dan bisa di cek status transaksinya oleh siapapun.”

CURICULUM VITAE



MUHAMMAD LUQMANNUL HAKIM

Tempat Tanggal Lahir

Tangerang, 14 Februari 2002

Kontak

- 0877-1889-6038
- luqmannulhakim939@gmail.com
- luqmannlh14

Pengalaman Organisasi

MTs/SMP - present

- Orgnaisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) Bagian Koordinator Keamanan
- Kelompok Ilmiah Remaja (KIR)

MA/SMA - present

- Wakil Ketua Ikatan Santri Pesantren Al-Hamidiyah (ISPAH)
- Sekretaris I Event Al- Hamidiyah Festival 2019
- Wakil Ketua PASKIBRA MA Al- Hamidiyah

Riwayat Pendidikan

SDN Tangerang 15 2011-2014
MTs Al-Hamidiyah 2014-2017
MA Al-Hamidiyah 2017-2020

- Juara 3 Lomba Pramuka Se-Jabodetabek dan Banten

Kelebihan

- Mudah Bersosialisasi
- Totalitas
- Profesional.